



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG
TAHUN 2025–2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa rencana detail Tata Ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tenggara Tahun 2025-2044;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.

10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Daerah.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang

belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.

20. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
24. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
25. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tenggaraong ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 3.670,71 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh koma tujuh satu) hektare.
- (2) Batasan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangkurawang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukit Biru dan Kecamatan Loa Kulu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Panji, Kelurahan Maluhu, Kelurahan Loa Ipuh, dan Kelurahan Timbau.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kecamatan Tenggaraong meliputi:
 - a. sebagian Kelurahan Bukit Biru;
 - b. sebagian Kelurahan Timbau;
 - c. seluruh Kelurahan Melayu;
 - d. sebagian Kelurahan Loa Ipuh;
 - e. sebagian Kelurahan Maluhu;
 - f. sebagian Kelurahan Panji;

- g. seluruh Kelurahan Sukarame;
 - h. seluruh Kelurahan Kampung Baru; dan
 - i. sebagian Kelurahan Mangkurawang.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Bukit Biru, sebagian Kelurahan Loa Ipuh, sebagian Kelurahan Maluhu, seluruh Kelurahan Melayu, sebagian Kelurahan Panji, seluruh Kelurahan Sukarame dan sebagian Kelurahan Timbau terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Panji, seluruh Kelurahan Sukarame, seluruh Kelurahan Kampung Baru, sebagian Kelurahan Loa Ipuh, sebagian Kelurahan Maluhu, dan sebagian Kelurahan Mangkurawang terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Melayu, sebagian Kelurahan Bukit Biru, Sebagian Kelurahan Timbau, sebagian Kelurahan Loa Ipuh terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Perkotaan Tenggarong sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata regional yang maju, mandiri, yang didukung penyediaan prasarana sarana pelayanan yang memadai dan mendukung pelestarian lingkungan, nilai sejarah dan budaya Masyarakat setempat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. halte;
 - f. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
dan
 - g. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Bts. Kota Tenggara – Sp.4 Senoni melintas di SWP I.A, dan SWP I.C; dan

- b. ruas Loa Janan – Bts. Kota Tenggara melintas di SWP I.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jl. A Yani melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - c. Jl. AM. Alimuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - d. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A;
 - e. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.A;
 - f. Jl. Jembatan Kutai Kartanegara melintas di SWP I.A;
 - g. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A;
 - h. Jl. K.H. Ahmad Muksin melintas di SWP I.A;
 - i. Jl. Ki Hajar Dewantara melintas di SWP I.A;
 - j. Jl. Kramajaya melintas di SWP I.B;
 - k. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi I melintas di SWP I.A;
 - l. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi II melintas di SWP I.A;
 - m. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi III melintas di SWP I.A;
 - n. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi IV melintas di SWP I.A;
 - o. Jl. Monumen Utara melintas di SWP I.A;
 - p. Jl. Pesut melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - q. Jl. Robert Wolter Monginsidi melintas di SWP I.A; dan
 - r. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Paragraf 2

Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa ruas Tol Samarinda – Tenggarong melintas di SWP I.A.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Terminal Timbau di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal Tangga Arung di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. Terminal Mangkurawang di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 4

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Jembatan Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.5;
- b. Jembatan Pulau Kumala di SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
- c. Jembatan Mangkurawang di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 5

Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 6

Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Pasal 13

- (1) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa alur-pelayaran kelas III.
- (2) Alur-pelayaran kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Alur Pelayaran Sungai dan Danau Muara Muntai - Anggana melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

Paragraf 7

Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 14

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

- (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu Embalut - Bukit Biru (150 kV) melintas di SWP I.B.

- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik meliputi:
 - 1) Jalur SKSO P18 Tenggarong – Samarinda melintas di SWP I.A;
 - 2) Jalur SKSO P18 Jambuk – Kota Bangun melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan
 - 3) jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - b. telepon *fixed line* melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - c. sentral telepon otomatis (STO) berupa POP Tenggarong terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - b. jaringan irigasi tersier melintas di SWP I.B.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)

tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3.
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - b. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3.
 2. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. jaringan drainase lokal; dan
 - e. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jl. A Yani melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - c. Jl. Aljawahir melintas di SWP I.B;

- d. Jl. Am. Alimuddin melintas di SWP I.A;
- e. Jl. Am. Sangaji melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- f. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A;
- g. Jl. Danau Aji melintas di SWP I.A;
- h. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.A;
- i. Jl. Gunung Kombeng melintas di SWP I.A;
- j. Jl. Imam Bonjol melintas di SWP I.A;
- k. Jl. Jelawat melintas di SWP I.A;
- l. Jl. Jembatan Kutai Kartanegara melintas di SWP I.A;
- m. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A;
- n. Jl. K.H. Ahmad Muksin melintas di SWP I.A;
- o. Jl. Kenanga melintas di SWP I.A;
- p. Jl. Ki Hajar Dewantara melintas di SWP I.A;
- q. Jl. Kramajaya melintas di SWP I.B;
- r. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi I melintas di SWP I.A;
- s. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi II melintas di SWP I.A;
- t. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi III melintas di SWP I.A;
- u. Jl. Mangkurawang melintas di SWP I.B;
- v. Jl. Monumen Barat melintas di SWP I.A;
- w. Jl. Pesut melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- x. Jl. Robert Wolter Monginsidi melintas di SWP I.A;
- y. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A;
- z. Jl. Stadion melintas di SWP I.A;
- aa. Jl. Sutoyo melintas di SWP I.A;
- bb. Jl. Tepian Pandan melintas di SWP I.A;
- cc. Jl. Teratai melintas di SWP I.A;
- dd. Jl. Udang melintas di SWP I.A;
- ee. Jl. Usaha Tani melintas di SWP I.B;
- ff. ruas Bts. Kota Tenggara - Sp.4 Senoni melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- gg. ruas Loa Janan - Bts. Kota Tenggara melintas di SWP I.C; dan

- hh. jalur evakuasi bencana melintas di SWP I.A.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Masjid Agung Sultan Sulaiman di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Stadion Rondong Demang di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. Taman Pintar di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. Kantor Camat Tenggara di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - c. Kantor BPBD Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - d. Kantor DPRD Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - e. Kantor Bupati Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - f. Lapangan Pulau Kumala di SWP I.A pada Blok I.A.5.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. SMP Negeri 3 Tenggara di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SMA Negeri 2 Tenggara di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Jl. A Yani melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - c. Jl. Aljawahir melintas di SWP I.B;
 - d. Jl. Am. Sangaji melintas di SWP I.A dan SWP I.B;

- e. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - f. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.A;
 - g. Jl. Gn. Semeru melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - h. Jl. Gunung Belah melintas di SWP I.C;
 - i. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A;
 - j. Jl. K.H. Ahmad Muksin melintas di SWP I.A;
 - k. Jl. Kampung Baru – Mangkurawang melintas di SWP I.B;
 - l. Jl. Kartini melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - m. Jl. Kenanga melintas di SWP I.A;
 - n. Jl. Ki Hajar Dewantara melintas di SWP I.A;
 - o. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi I melintas di I.A;
 - p. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi II melintas di I.A;
 - q. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi III melintas di I.A;
 - r. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi IV melintas di I.A;
 - s. Jl. Monumen Timur melintas di SWP I.A;
 - t. Jl. Pateh Kota melintas di SWP I.B;
 - u. Jl. Patin melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - v. Jl. Pesut melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - w. Jl. Robert Wolter Monginsidi melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - x. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A;
 - y. Jl. Sutoyo melintas di SWP I.A;
 - z. Jl. Ulu Kedang Pahu melintas di SWP I.C; dan
 - aa. ruas Bts. Kota Tenggarong - Sp.4 Senoni melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Jl. A Yani melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B;

- c. Jl. Am. Alimuddin melintas di SWP I.A;
 - d. Jl. Am. Sangaji melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. Jl. AP Pranoto melintas di SWP I.B;
 - f. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A;
 - g. Jl. Aw. Sabran melintas di SWP I.A;
 - h. Jl. Belida melintas di SWP I.A;
 - i. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.A;
 - j. Jl. Djafar Leman melintas di SWP I.B;
 - k. Jl. Jelawat melintas di SWP I.A;
 - l. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A;
 - m. Jl. K.H. Ahmad Muksin melintas di SWP I.A;
 - n. Jl. Kartini melintas di SWP I.A;
 - o. Jl. Kenanga melintas di SWP I.A;
 - p. Jl. Ki Hajar Dewantara melintas di SWP I.A;
 - q. Jl. Lais melintas di SWP I.A;
 - r. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi I melintas di I.A;
 - s. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi II melintas di I.A;
 - t. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi III melintas di I.A;
 - u. Jl. Mawar I melintas di SWP I.A;
 - v. Jl. Monumen Timur melintas di SWP I.A;
 - w. Jl. Mulawarman melintas di SWP I.A;
 - x. Jl. Naga melintas di SWP I.A;
 - y. Jl. Pattimura melintas di SWP I.A;
 - z. Jl. Patin melintas di SWP I.A;
 - aa. Jl. Pattimura melintas di SWP I.A;
 - bb. Jl. Pesut melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - cc. Jl. Robert Wolter Monginsidi melintas di SWP I.A;
 - dd. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A;
 - ee. Jl. Sutoyo melintas di SWP I.A; dan
 - ff. Jl. Udang melintas di SWP I.A.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- b. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 472,52 (empat ratus tujuh puluh dua koma lima dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
dan
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 387,31 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 65,31 (enam puluh lima koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8,16 (delapan koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 2

Zona Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 5,36 (lima koma tiga enam) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,36 (lima koma tiga enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 3

Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 392,54 (tiga ratus sembilan puluh dua koma lima empat) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 392,54 (tiga ratus sembilan puluh dua koma lima empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona pariwisata dengan kode W;
- c. Zona perumahan dengan kode R;
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. Zona campuran dengan kode C;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona transportasi dengan kode TR;
- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 562,11 (lima ratus enam puluh dua koma satu satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 121,29 (seratus dua puluh satu koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 422,41 (empat ratus dua puluh dua koma empat satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,70 (tiga belas koma tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 4,70 (empat koma tujuh) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 2

Zona Pariwisata

Pasal 31

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 97,13 (sembilan puluh tujuh koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 97,13 (sembilan puluh tujuh koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 1.691,22 (seribu enam ratus sembilan puluh satu koma dua dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 176,74 (seratus tujuh puluh enam koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.184,52 (seribu seratus delapan puluh empat koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 329,96 (tiga ratus dua puluh sembilan koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 73,46 (tujuh puluh tiga koma empat enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

luas 23,39 (dua puluh tiga koma tiga sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 36,28 (tiga puluh enam koma dua delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 5

Zona Campuran

Pasal 34

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.

- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 15,63 (lima belas koma enam tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,06 (tiga koma nol enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 173,70 (seratus tujuh puluh tiga koma tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 45,71 (empat puluh lima koma tujuh satu) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 17,23 (tujuh belas koma dua tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 67,14 (enam puluh tujuh koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 67,14 (enam puluh tujuh koma satu empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 8

Zona Transportasi

Pasal 37

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 4,73 (empat koma tujuh tiga) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.

- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,73 (empat koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 9

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas 3,87 (tiga koma delapan tujuh) hektare berupa Sub- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,87 (tiga koma delapan tujuh) hektare meliputi:
 - a. KODIM 0906 Kutai Kartanegara terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. KORAMIL 0906-01 Tenggarong terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 10

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 39

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dengan luas 3,13 (tiga koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan luas 3,13 (tiga koma satu tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 11

Zona Badan Jalan

Pasal 40

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k dengan luas 105,12 (seratus lima koma satu dua) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 105,12 (seratus lima koma satu dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan I.B.3; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan I.C.3.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tenggarong.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pelaksanaan KKKPR; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Perkotaan Tenggaraong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap IV pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. Klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
- b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;

- c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan mulai pukul 07.00 WITA hingga pukul 18.00 WITA;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan mulai pukul 13.00 WITA hingga pukul 23.00 WITA;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan intensitas bangunan dengan mengurangi koefisien dasar bangunan 5% (lima persen) dan menambah koefisien dasar hijau 5% (lima persen) dari aturan dasar;
 - d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan intensitas bangunan dengan mengurangi koefisien dasar bangunan 10% (sepuluh persen) dan menambah koefisien dasar hijau 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
 - e. klasifikasi T5 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk industri skala usaha mikro dan kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - f. klasifikasi T6 yaitu pembatasan kegiatan hanya diperbolehkan pada kaveling yang memiliki akses jalan dengan fungsi arteri/kolektor/lokal;
 - g. klasifikasi T7 yaitu pembatasan kegiatan hanya untuk kegiatan yang bersifat bukan

kegiatan inti sesuai fungsi Sub-Zona, sebagai pelengkap utilitas lahan, secara temporal beroperasi sementara tidak sepanjang tahun dan tidak mendominasi luasan lahan dalam satu Sub-Zona; dan

- h. klasifikasi T8 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada Sub-Zona yang bertampalan dengan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) zona pemanfaatan terbatas.

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. klasifikasi B1 yaitu kegiatan dengan syarat wajib menyediakan RTH publik;
- b. klasifikasi B2 yaitu kegiatan dengan syarat wajib menyediakan lahan parkir di dalam kaveling/persil;
- c. klasifikasi B3 yaitu kegiatan dengan syarat wajib menyediakan kebutuhan lahan yang mencukupi untuk kendaraan dan alat berat di dalam kaveling/persil;
- d. klasifikasi B4 yaitu kegiatan dengan syarat wajib menyediakan kebutuhan lahan untuk tempat bongkar muat barang di dalam kaveling/persil;
- e. klasifikasi B5 yaitu kegiatan wajib memenuhi ketentuan persyaratan penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. klasifikasi B6 yaitu kegiatan wajib memenuhi persyaratan Pemanfaatan Ruang yang adaptif terhadap bahaya banjir luapan sungai, antara lain: a) menggunakan konstruksi bangunan panggung dengan ketinggian lantai dasar minimum di atas muka banjir, dan b) tidak diperkenankan membuang limbah ke sungai

tanpa melalui pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - b. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
 - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

- b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
- c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- e. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;

- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - k. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;

- b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal;
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum; dan
 - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 118,42 (seratus delapan belas koma empat dua) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemantapan dan peningkatan produktivitas lahan sawah yang menjamin konservasi tanah dan air;
 - 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
 - 3. penelitian dan kegiatan lain yang sifatnya mendukung pertanian dan perlindungan LP2B; dan
 - 4. kegiatan yang tidak merusak saluran irigasi, tidak mengurangi luasan serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah LP2B.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali untuk:
 - 1. pertahanan dan keamanan;
 - 2. kepentingan umum;
 - 3. proyek strategis nasional; dan/atau

4. karena bencana.

- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang; dan
 - c. kawasan rawan bencana erosi tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona cagar budaya terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - d. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - e. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- i. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- j. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- k. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- l. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - p. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - q. Sub-Zona transportasi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - r. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - s. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona cagar budaya terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.

- d. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- h. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- i. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- j. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- k. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- l. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;

- m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - o. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - p. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - q. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - r. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana erosi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

- f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - i. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini;
 - c. pengembangan RTH;
 - d. kegiatan perkebunan dan perikanan berkelanjutan diperbolehkan, dengan tidak mengubah bentang lahan yang ada;
 - e. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi; dan
 - f. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
 - 1. menerapkan konstruksi bangunan tahan banjir;
 - 2. dibatasi pada bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau sama dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
 - 3. KDB maksimal dan KDH minimal 50 (lima puluh) persen.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini;

- c. pengembangan RTH;
 - d. kegiatan perkebunan dan perikanan berkelanjutan diperbolehkan dengan tidak mengubah bentang lahan yang ada;
 - e. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi; dan
 - f. menerapkan konstruksi bangunan tahan banjir.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana erosi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. membuka jalan akses kendaraan dengan syarat:
 - 1. lebar maksimum badan jalan 6 (enam) meter;
 - 2. tinggi *cut and fill* maksimum 3 (tiga) meter dari kontur eksisting; dan
 - 3. tidak merusak bentang alam.
 - b. menyediakan sumur resapan yang ditempatkan pada lahan yang relatif datar, berdasarkan ketentuan SNI Nomor: 03- 2453- 2002;
 - c. membangun drainase lokal dengan ketentuan:
 - 1. pengelolaan menjadi tanggung jawab Masyarakat/pengembang/instansi dari sejak sebelum masa konstruksi;
 - 2. menjamin air limpasan yang dibuang ke saluran drainase atau badan air terdekat telah bebas dari bahan pencemar/sedimentasi; dan
 - 3. sistem drainase yang dibangun menggunakan drainase terbuka alami yang terintegrasi dengan penempatan sumur-sumur resapan dan saluran drainase.
 - d. vegetasi lebat eksisting di luar area yang dibangun dipertahankan; dan
 - e. menyediakan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara disesuaikan dengan rencana

jaringan jalur evakuasi bencana dari instansi yang menangani kebencanaan.

- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - c. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - d. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan standar kelayakan tempat dan bangunan tangguh bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sarana dan prasarana minimum tempat evakuasi sementara dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana, petunjuk arah, papan informasi, serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan mandi cuci kakus.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan standar kelayakan tempat dan bangunan tangguh bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan eksisting yang sudah ada;
 - 2. pengembangan RTH;
 - 3. kegiatan perumahan; dan
 - 4. kegiatan sarana pelayanan umum
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana, petunjuk arah, papan informasi, serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan mandi cuci kakus.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - c. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b. Sub-Zona taman kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - d. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
 - g. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.

- (3) Ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - d. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (4) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan khusus sempadan sungai, disusun dengan ketentuan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan;
 - b) RTH;
 - c) konservasi ekosistem sungai;
 - d) perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya;
 - e) pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air yang tidak berpotensi

- f) merusak fungsi dan lingkungan dan/atau mencemari air;
 - g) pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan;
 - h) penelitian dan pendidikan;
 - i) pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - j) tempat perkemahan dan papan informasi.
2. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berupa Pemanfaatan Ruang untuk:
- a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c) jalur pipa gas;
 - d) jalur pipa air minum;
 - e) bentangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - f) bentangan jaringan telekomunikasi;
 - g) jaringan persampahan;
 - h) bangunan ketenagalistrikan;
 - i) budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai;
 - j) budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan dan/atau mencemari sungai;
 - k) bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dengan tidak menambahkan luasan;

- l) bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;
 - m) bangunan pertahanan dan keamanan; dan
 - n) kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian;
 - b) pemanfaatan tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput;
 - c) mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 - d) kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 - e) kegiatan pertambangan; dan
 - f) semua jenis usaha peternakan.
4. Pemanfaatan Ruang pada daerah sempadan sungai hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi.
- b. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk, disusun dengan ketentuan:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- a) RTH;
 - b) kegiatan olahraga;
 - c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d) aktivitas budaya dan keagamaan;
 - e) pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - f) perikanan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi waduk.
2. kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berupa Pemanfaatan Ruang untuk:
- a) kegiatan budi daya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber air waduk dengan tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - b) tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - c) pertanian;
 - d) perikanan;
 - e) kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 - f) kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air yang tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan dan/atau mencemari air;
 - g) bangunan eksisting yang terdapat di sempadan waduk dan terletak di atas batas normal ketinggian muka air yaitu $\geq 463,1$ (lebih dari atau sama dengan empat ratus enam puluh tiga koma satu) mdpl;
 - h) bangunan eksisting yang sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan telah:
 - 1) berdiri; dan/atau

- 2) memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
 - i) Bangunan eksisting sebagaimana dimaksud pada huruf f) merupakan bangunan yang memiliki fungsi penunjang kegiatan pariwisata dan sarana pelayanan umum dengan persyaratan teknis yaitu:
 - 1) memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri dan tidak membuang sampah ke waduk; dan
 - 2) memiliki sistem pengolahan limbah domestik yang buangan air limbahnya memenuhi standar yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat mengubah letak tepi waduk;
 - b) membuang limbah;
 - c) menggembala ternak; dan
 - d) mengubah aliran air masuk dan keluar waduk.
4. Pemanfaatan Ruang pada daerah genangan waduk dan daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi.
- c. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan, disusun dengan ketentuan:
 1. memenuhi batasan jarak bebas minimum horizontal bangunan terhadap jaringan

transmisi tenaga listrik paling dekat 10 (sepuluh) meter; dan

2. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - c. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - d. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi yang diajukan masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan;

- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan/atau bersyarat, meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan permukiman dengan syarat mendapatkan izin teknis dari pihak pengelola tambang; dan
 - 2. kegiatan pertanian dan peternakan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
 - d. dilarang kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. diwajibkan melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau revitalisasi kawasan pasca tambang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan PZ setelah masa berlaku izin usaha pertambangan habis mengacu kepada aturan dasar Zona sebagaimana tergambar dalam peta rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan

- b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
- (3) Ketentuan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kriteria dan bentuk variasi Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. jenis kegiatan yang dapat diterapkan variasi Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kriteria dan bentuk variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. suatu kegiatan yang telah ada tidak bisa dimasukkan dalam zona tertentu karena keterbatasan luasan lahan atau persil;
 - b. pemohon memiliki alasan khusus berkaitan dengan keadaan kegiatan yang sudah ada sebelum RDTR ini ditetapkan;
 - c. perubahan tersebut tidak merubah karakter lingkungan; dan
 - d. perubahan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi.
- (3) Jenis kegiatan yang dapat diterapkan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang akan dikembangkan dan memungkinkan untuk memiliki intensitas lebih tinggi dari yang direncanakan;
 - b. pembangunan kegiatan komersil atau perdagangan dan jasa pada zona perumahan;
 - c. pembangunan kegiatan perumahan di zona perdagangan dan jasa;

- d. pembangunan perkantoran swasta di zona campuran;
- e. pembangunan perdagangan dan jasa di zona campuran; dan
- f. pembangunan kegiatan wisata di zona campuran.

Pasal 58

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 59

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. *transfer development right* (TDR) dengan kode a;
- b. *bonus zoning* dengan kode b;
- c. zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i; dan
- d. zona pemanfaatan terbatas dengan kode m.

Pasal 60

(1) Teknik Pengaturan Zonasi *transfer development right* (TDR) dengan kode a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. Sub-Zona hortikultura terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
- c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- e. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *transfer development right* (TDR) dengan kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk menambah intensitas Pemanfaatan Ruang pada kawasan terbangun dengan kriteria sebagai berikut:
 1. hanya dapat diaplikasikan sebagai upaya terakhir setelah tidak ada lagi Teknik Pengaturan Zonasi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 2. diaplikasikan pada satu blok peruntukan yang sama;
 3. apabila diaplikasikan pada Zona yang sama namun antara blok peruntukan berbeda, harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung terkait dengan perubahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada blok peruntukan yang menerima tambahan intensitas ruang; dan
 4. *Transfer Development Rights* terdiri atas zona yang ingin dilestarikan atau dilindungi dari pembangunan pada zona pengirim/*sending areas* dan zona yang ingin dikembangkan atau didorong pembangunannya pada Zona penerima/*receiving areas*.
 - b. Zona yang tidak dapat menjadi Zona pengirim meliputi:
 1. lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang tidak boleh alih fungsi;
 2. RTH yang telah ditetapkan;
 3. Zona yang mempunyai fungsi sudah mapan;

4. Zona yang peruntukan awalnya sama dengan yang direncanakan dan tidak direncanakan untuk memiliki intensitas yang lebih tinggi; dan
 5. Zona yang ditetapkan pada Zona konservasi atau cagar budaya.
- c. Zona pengirim meliputi:
1. lahan pertanian yang direncanakan untuk peruntukan lainnya atau kawasan terbangun; dan
 2. Zona yang direncanakan mempunyai intensitas lebih tinggi dari kondisi eksisting.
- d. Zona penerima meliputi:
1. kegiatan yang akan dikembangkan dan memungkinkan untuk memiliki intensitas lebih tinggi dari yang direncanakan; dan
 2. diarahkan pada kawasan sepanjang jalan kolektor primer sepanjang Sungai Mahakam, untuk bangunan lajur kedua di belakang bangunan yang terdapat di tepi jalan.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *transfer development right* (TDR) dengan kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;

- c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - d. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - e. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - h. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - i. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dapat diberikan pada bangunan yang belum atau tidak pernah menambah intensitas Pemanfaatan Ruangnya dalam bentuk peningkatan Koefisien Lantai Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Zona yang tidak mendapatkan *bonus zoning*:
 - a) kegiatan ruang yang sudah mapan;
 - b) kegiatan ruang yang memiliki nilai pelestarian atau cagar budaya; dan

- c) kawasan yang direncanakan memiliki intensitas sama dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Zonasi.
- 2. hanya dapat diberlakukan pada Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, Zona pariwisata dengan kode W, Zona perkantoran dengan kode KT, dan Zona transportasi dengan kode TR.
- b. *Bonus Zoning* harus didahului dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mengetahui:
 - 1. penambahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Blok peruntukan agar masih dalam daya dukung lingkungannya;
 - 2. dampak negatif yang mungkin ditimbulkan beserta besar kerugiannya; dan
 - 3. kompensasi pembangunan sarana publik pada Sub-Zona yang sama yang berupa:
 - a) menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b) menyediakan infrastruktur; dan
 - c) menyediakan jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - c. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - h. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mengurangi koefisien dasar bangunan (KDB) sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar setiap Zona dan/atau Sub-Zona;
 - b. menambah koefisien dasar hijau (KDH) sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar setiap Zona dan/atau Sub-Zona;

- c. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau melakukan konservasi sungai untuk mitigasi bencana;
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - e. menyediakan jalur evakuasi yang dapat dijangkau saat proses evakuasi; dan
 - f. tidak diperbolehkan mengubah aliran, saluran/sungai dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi zona banjir (*flood plain zone*) dengan kode i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi zona pemanfaatan terbatas dengan kode m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d yaitu Sub-Zona badan air terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi zona pemanfaatan terbatas dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. rumah/warung makan;
 - 2. kedai makanan;
 - 3. rumah minum/kafe;
 - 4. kedai minuman;
 - 5. kawasan pariwisata;
 - 6. aktivitas seni pertunjukan;
 - 7. aktivitas penunjang seni pertunjukan;
 - 8. aktivitas olahraga tradisional; dan
 - 9. aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga.

- b. ketentuan kegiatan sebagaimana disebutkan pada huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimum 5% (lima persen);
 - 2. koefisien lantai bangunan maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - 3. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) meter;
 - 4. wajib memenuhi persyaratan Pemanfaatan Ruang yang adaptif terhadap bahaya banjir luapan sungai, antara lain:
 - a) menggunakan konstruksi bangunan panggung dengan ketinggian lantai dasar minimum di atas muka banjir; dan
 - b) tidak diperkenankan membuang limbah ke sungai tanpa melalui pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5. kegiatan yang wajib memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang terhadap pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi zona pemanfaatan terbatas dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Dalam rangka perwujudan RTR dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.

- (2) Bupati melakukan koordinasi Penataan Ruang secara partisipatif dan dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tenggaraong yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tenggaraong terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Tenggara yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 November 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 November 2025

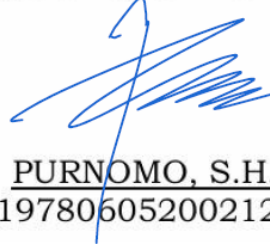
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 92

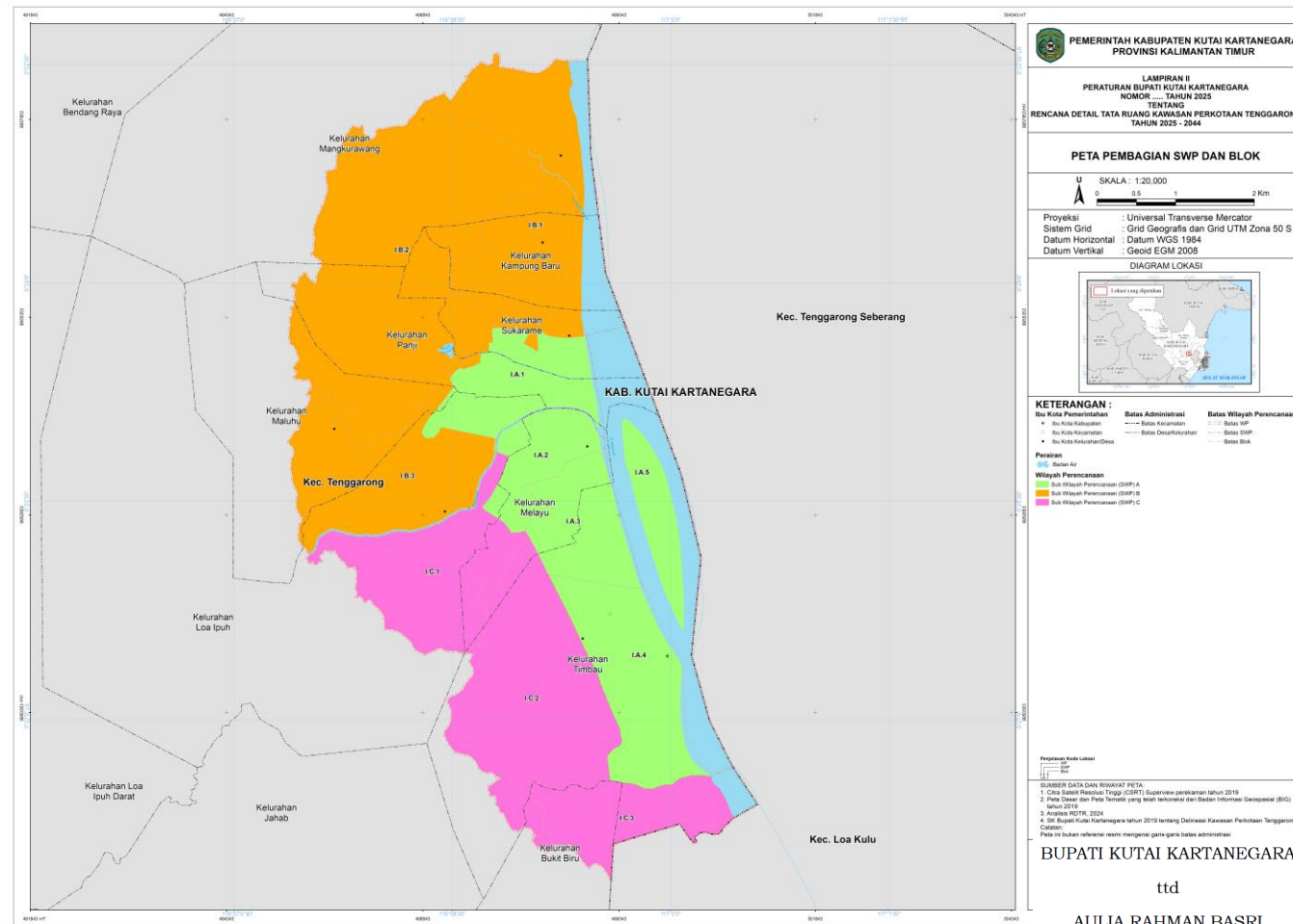
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, S.H.
NIP 197806052002121002

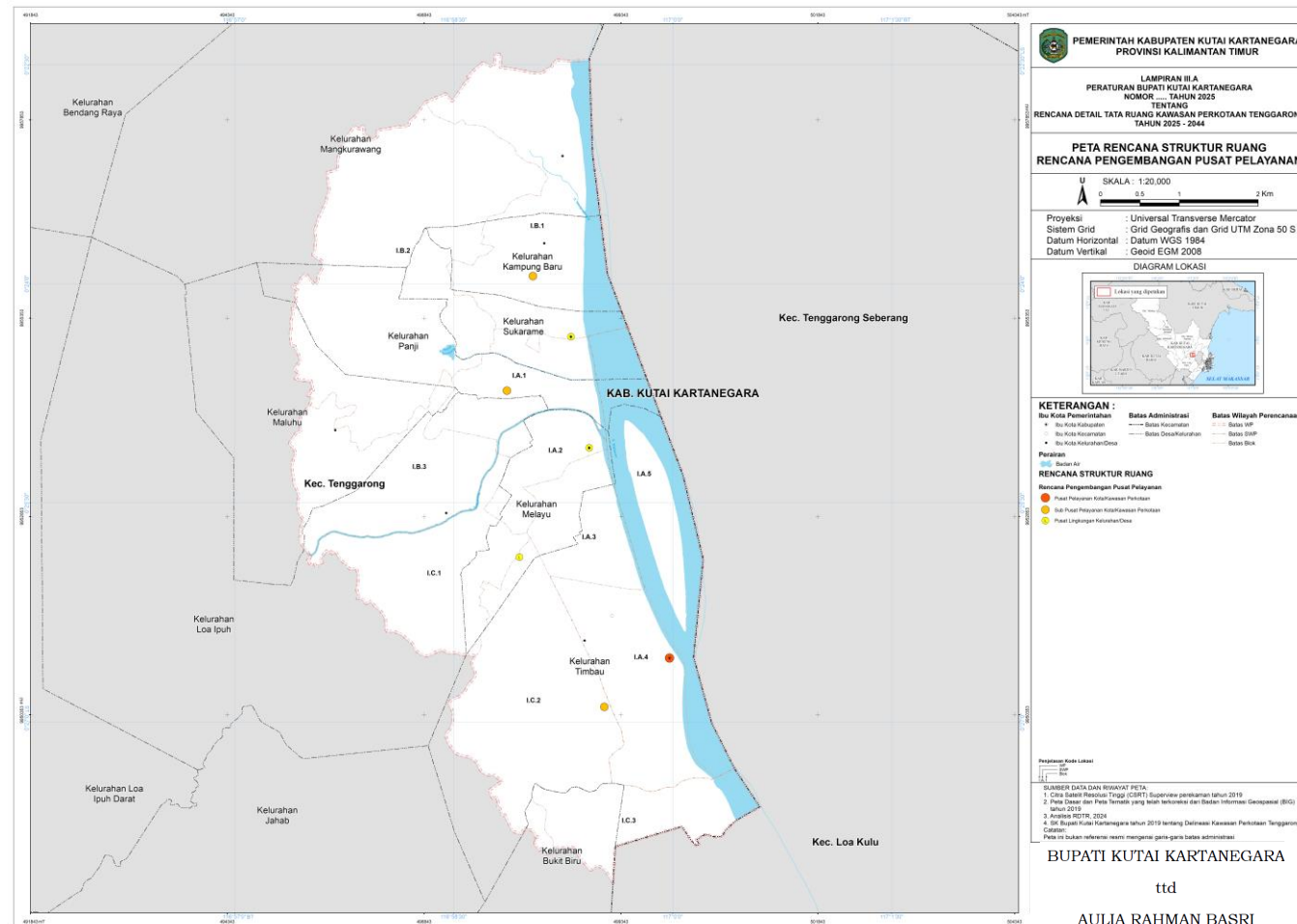
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



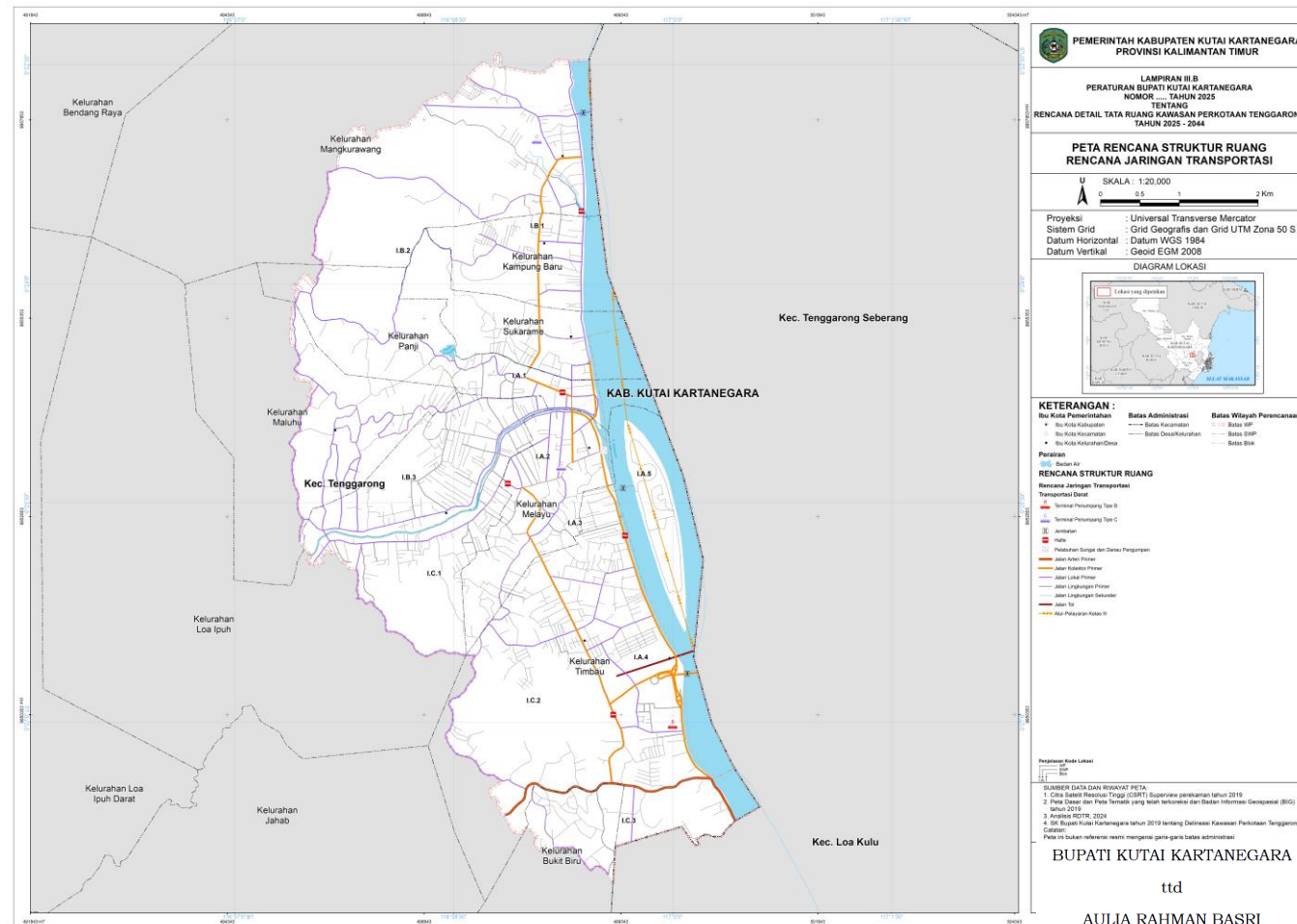
LAMPIRAN III HURUF A
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



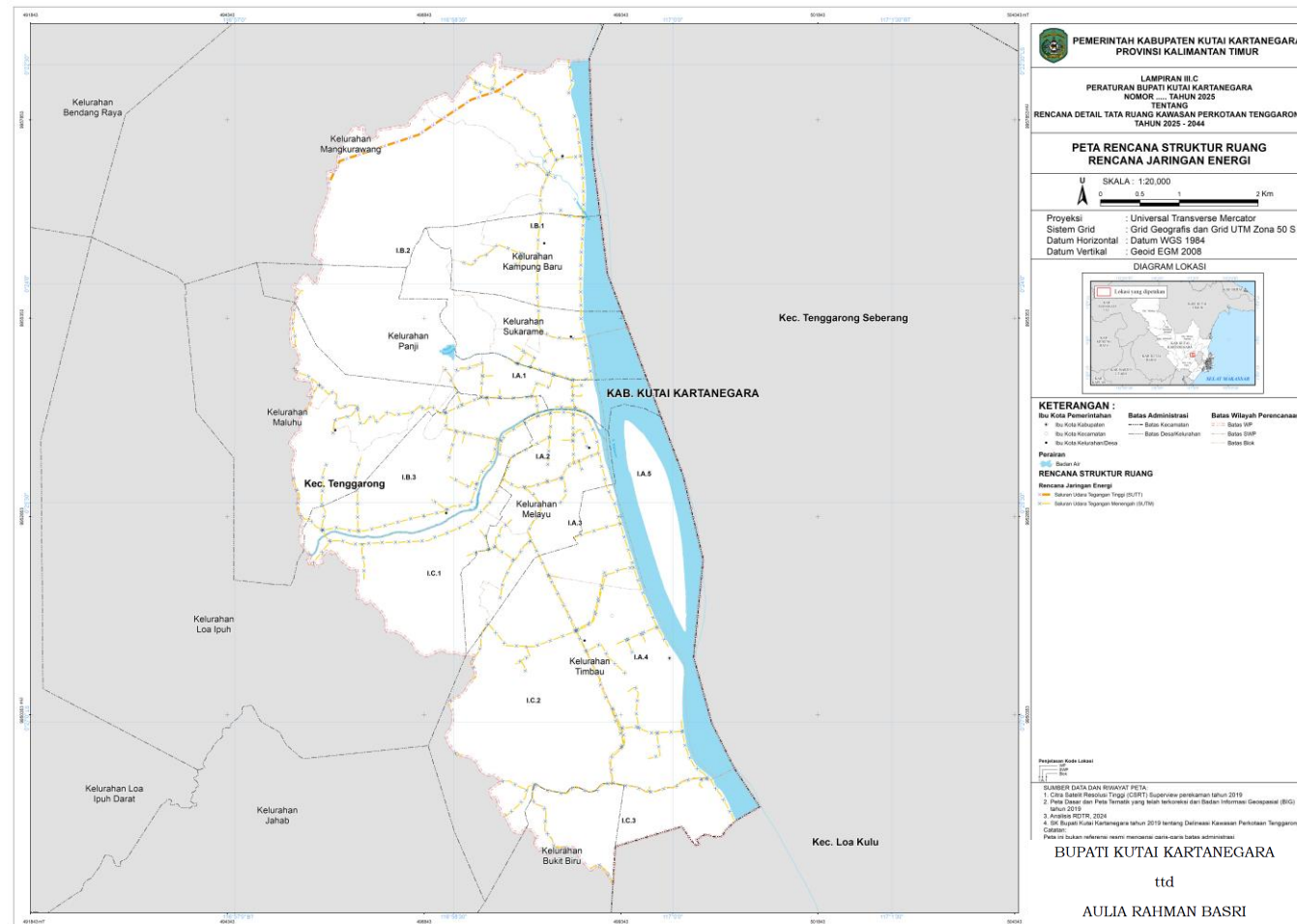
LAMPIRAN III HURUF B
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



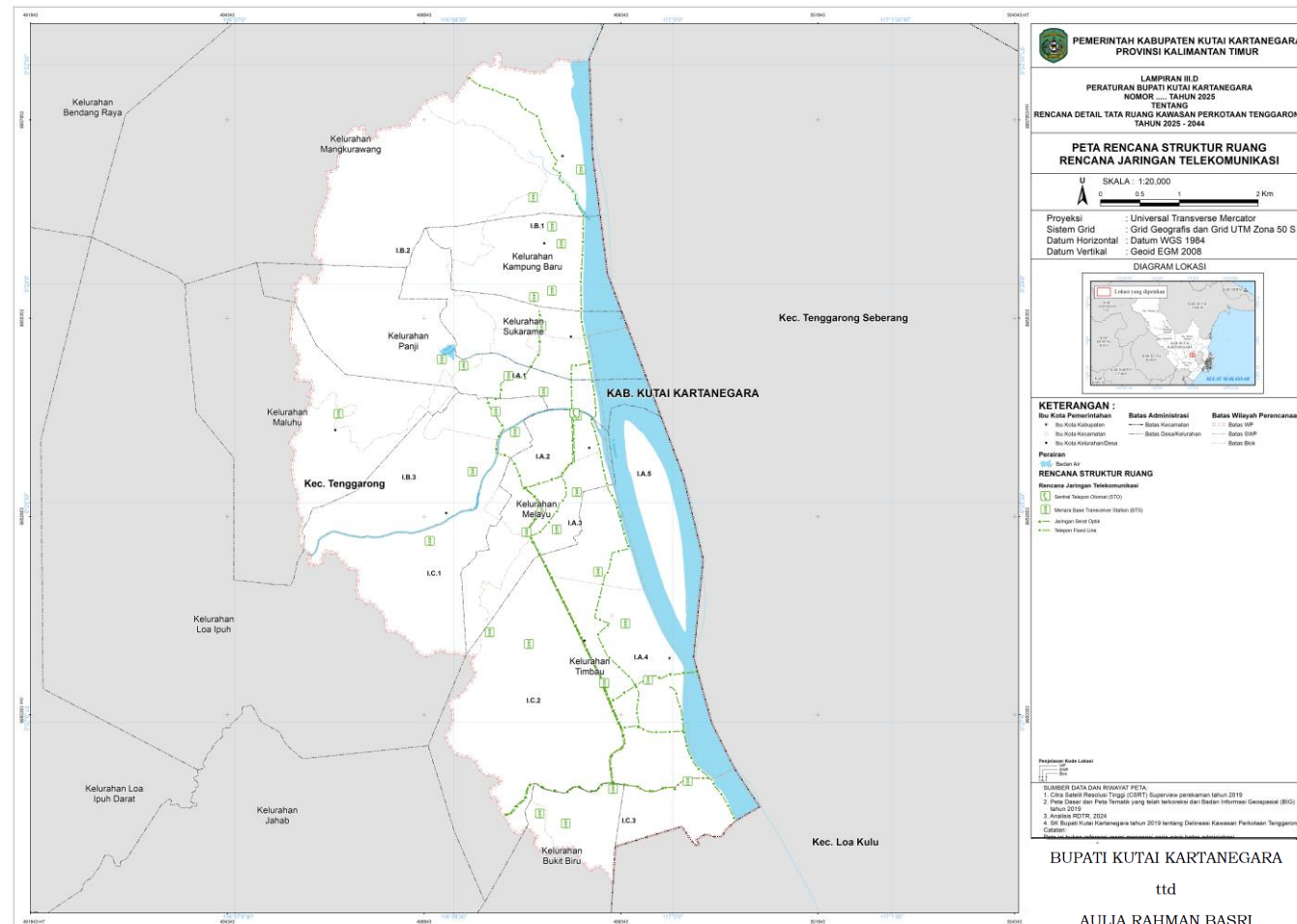
LAMPIRAN III HURUF C
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI



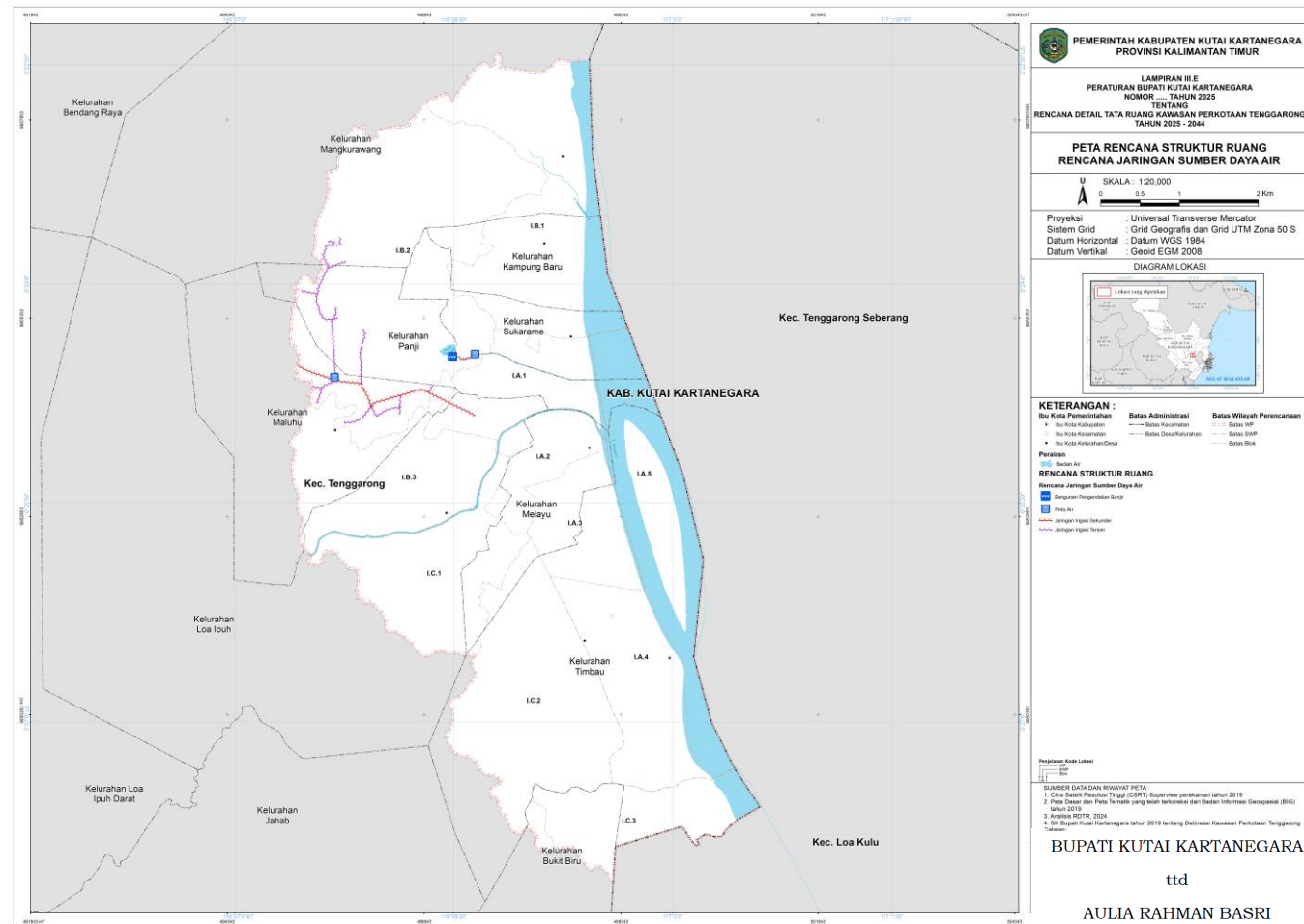
LAMPIRAN III HURUF D
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



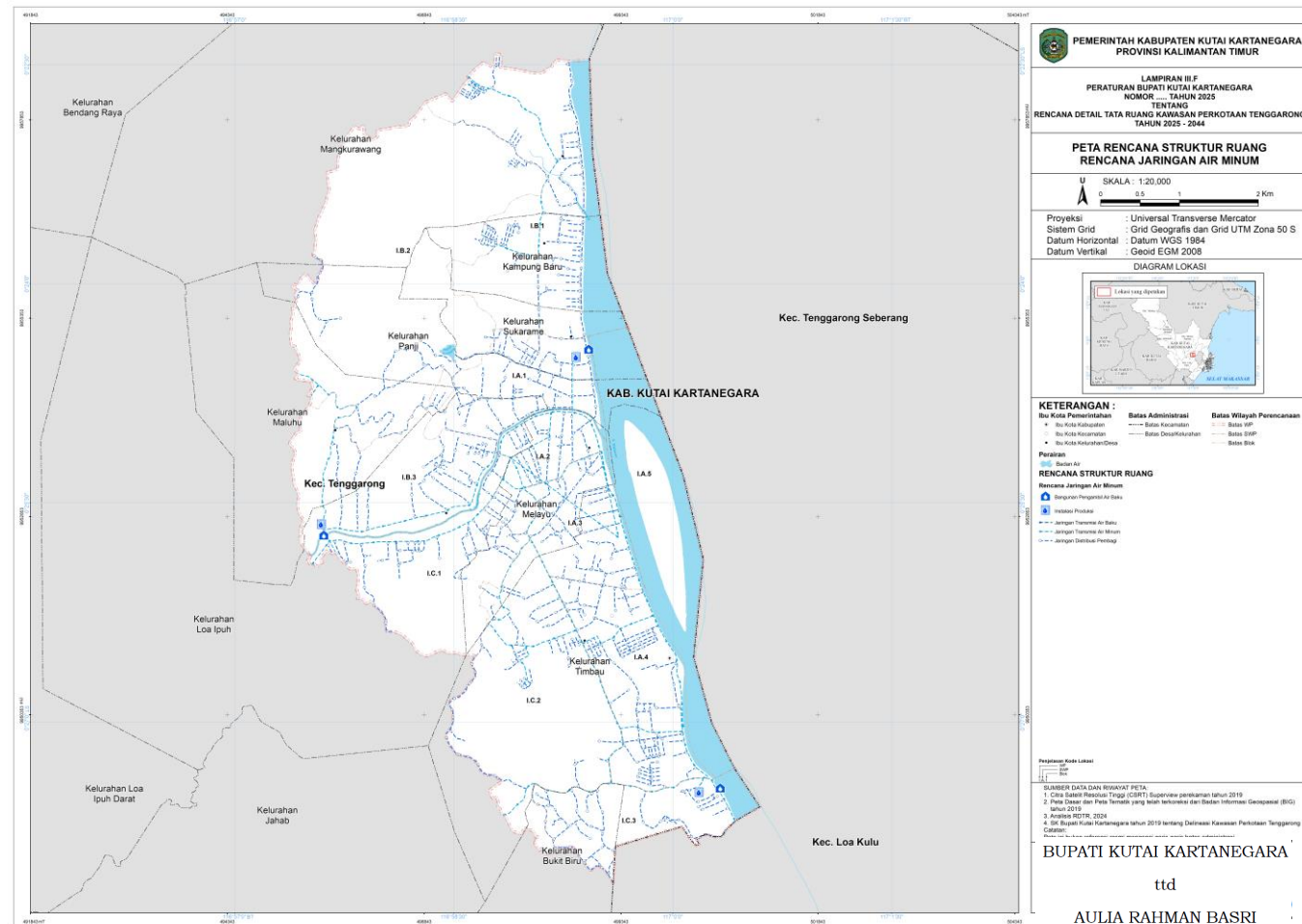
LAMPIRAN III HURUF E
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



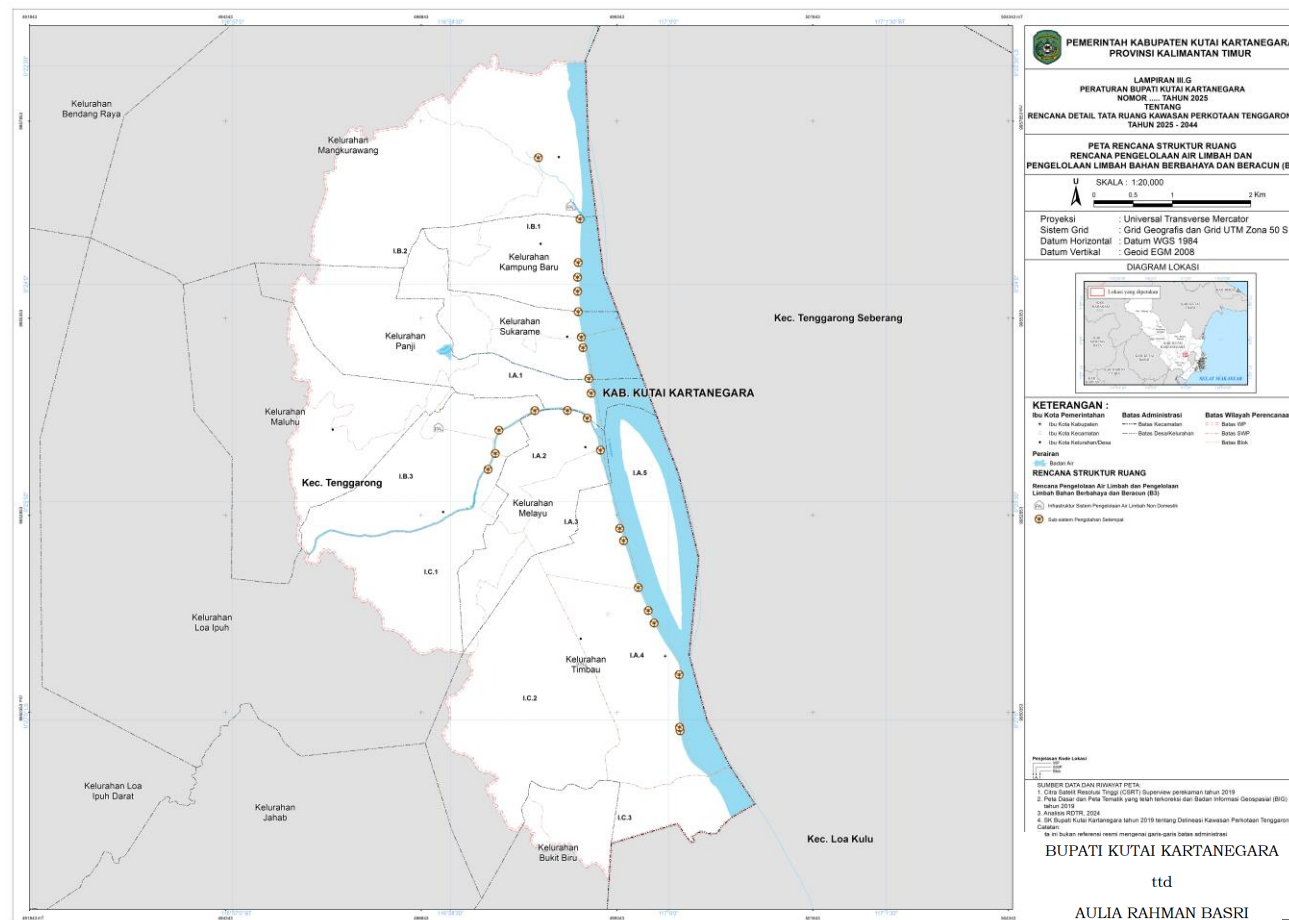
LAMPIRAN III HURUF F
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM



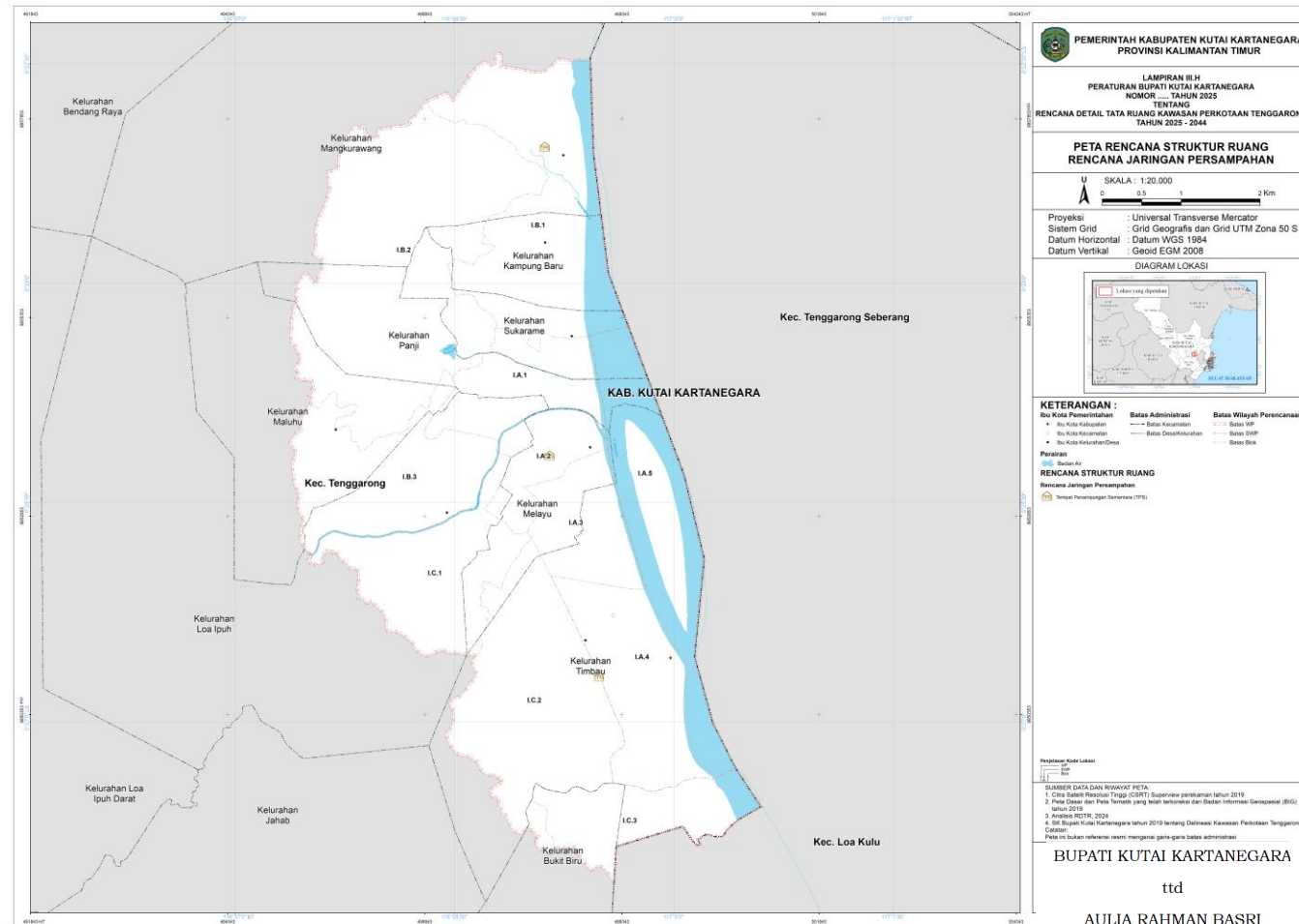
LAMPIRAN III HURUF G
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



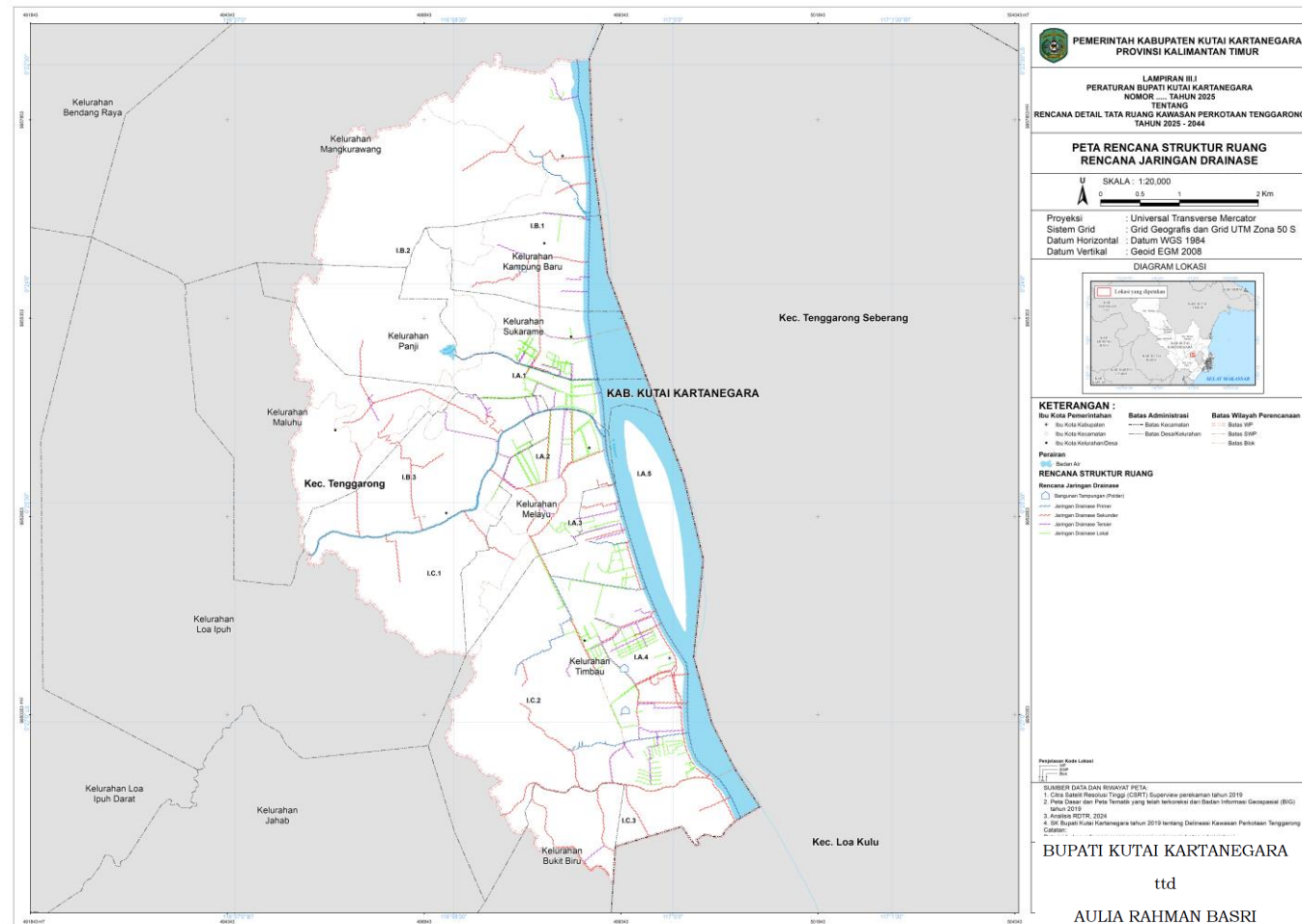
LAMPIRAN III HURUF H
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



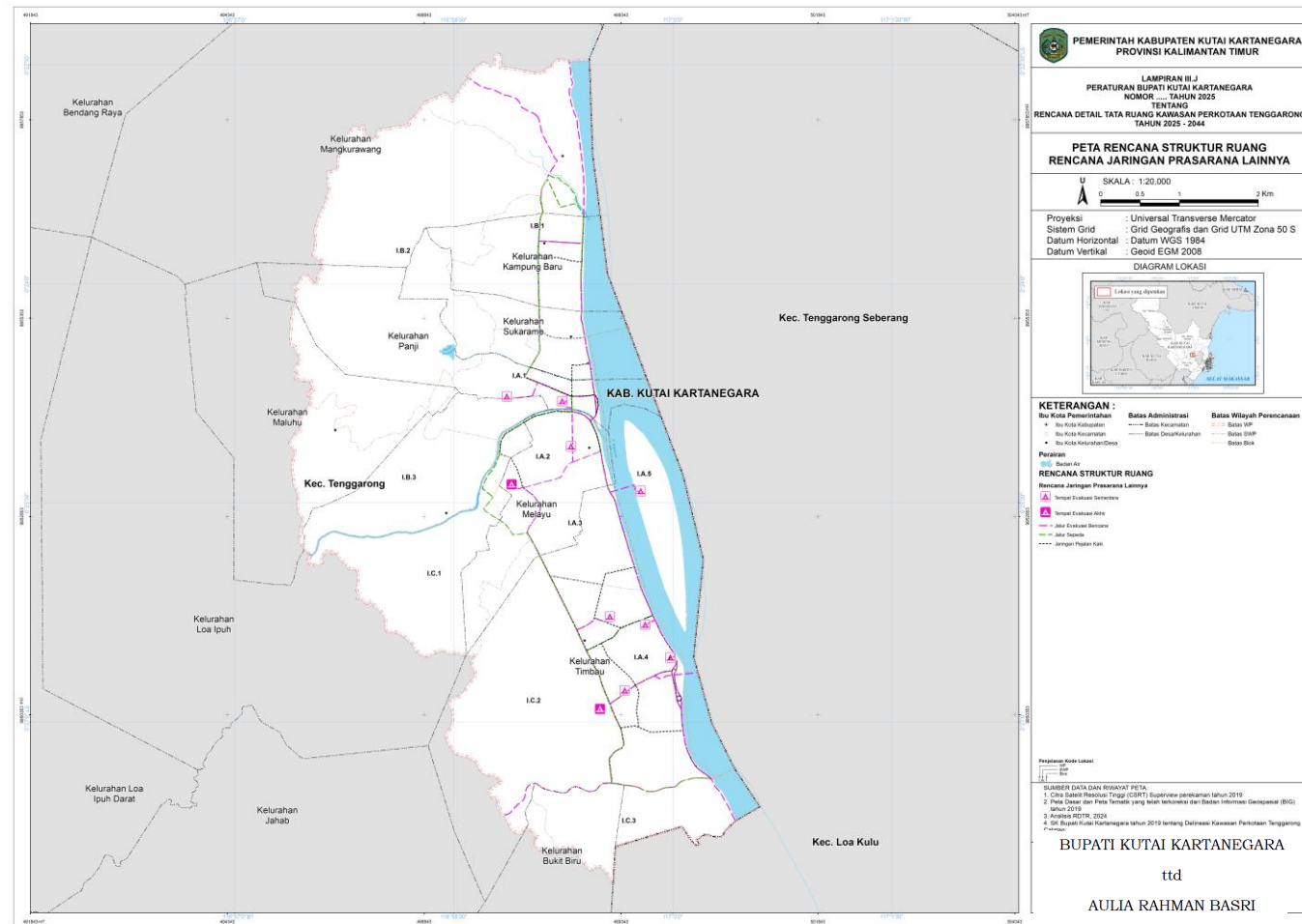
LAMPIRAN III HURUF I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



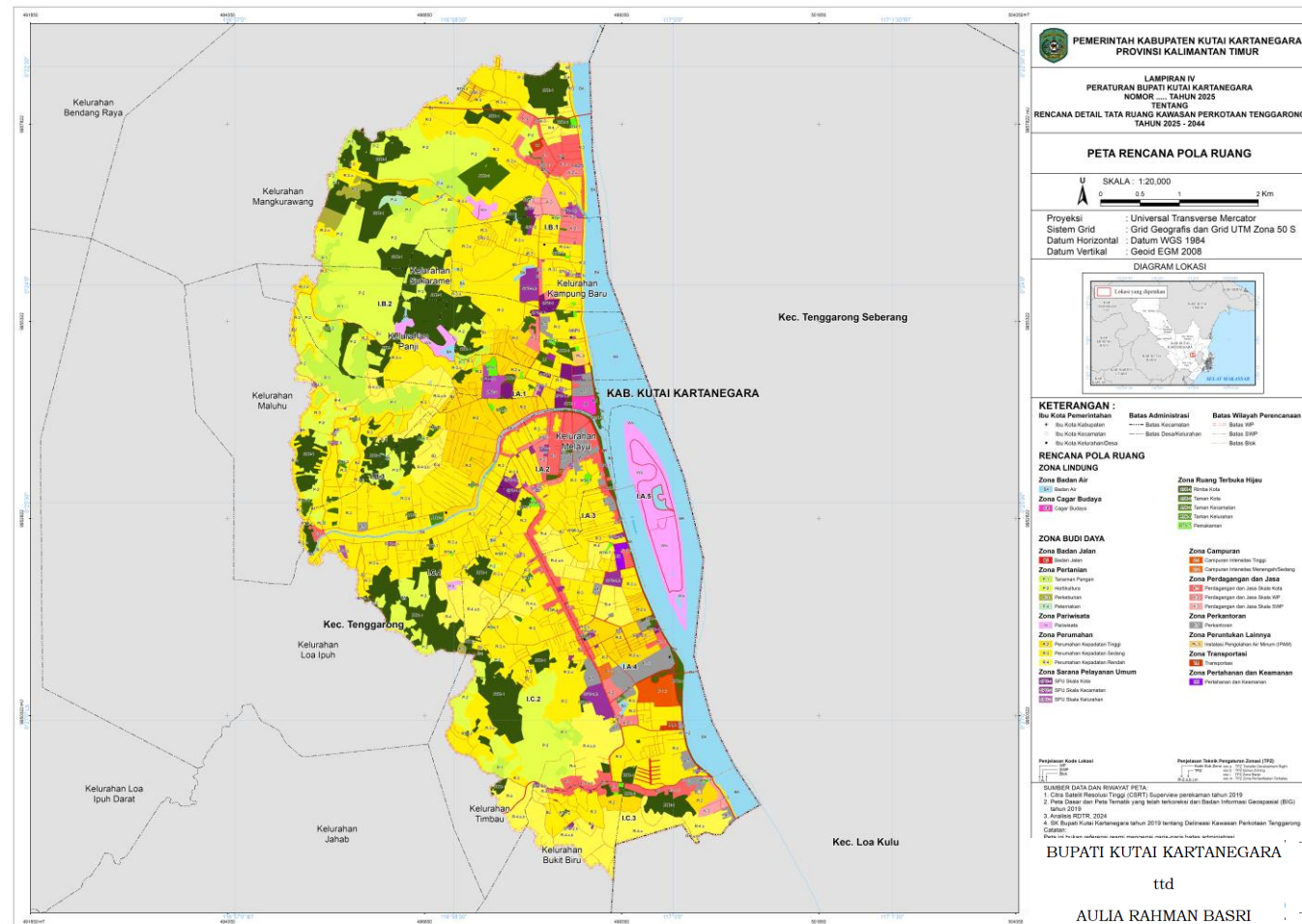
LAMPIRAN III HURUF J
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1.1.1	Pengembangan Pusat Pemerintahan Kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.4	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
1.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran Pemerintah Kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.4	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
1.1.3	Pengembangan pusat Kawasan perdagangan dan jasa skala regional	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-								
1.1.4	Penyediaan prasarana peribadatan	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
1.1.5	Pengembangan kawasan pariwisata Perkotaan skala regional (pariwisata buatan)	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.1.6	Penyusunan dan legalisasi pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Tenggarong	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang									
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1.1	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1.1.1	Pengembangan Pendidikan	- SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Prov. APBD Kab.	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-								
1.1.2	Penyediaan Prasarana Olahraga	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
						Pembangunan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga									
1.1.3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan														
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan														
1.1	Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa														
1.1.1	Pengembangan Perkantoran Kelurahan	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
1.1.2	Pengembangan SPU Kelurahan	SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
1.1.3	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
B	Rencana Jaringan Transportasi														
a	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi														
1	Jalan Umum														
1.1	Program Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer														
1.1.1	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan	ruas Bts. Kota Tenggarong – Sp.4 Senoni melintas di SWP I.A dan SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.1.2	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan	ruas Loa Janan – Bts. Kota Tenggarong melintas di SWP I.C	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.2	Jalan Kolektor Primer														
1.2.1	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)	1. Jl. A Yani melintas di SWP I.A; 2. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 3. Jl. AM. Alimuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.C; 4. Jl. AP. Mangkunegoro	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		18. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A.													
1.3	Jalan Lokal Primer														
1.3.1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan lokal primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Prov. APBD Kab.	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.2	Pembangunan Jalan	1. Jl. Lingkar Tenggarong melintas di SWP I.B 2. Jl. Tenggarong – Loa Kulu – Loa Janan melintas di SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.4	Jalan Lingkungan Primer														
1.4.1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan lingkungan primer yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.5	Jalan Lingkungan Sekunder														
1.5.1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan lingkungan sekunder yang melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.5.2	Pembangunan Jalan	Jalan lingkungan sekunder yang melintas di SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
2	Jalan Tol														
2.1	Program Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Tol														
2.1.1	Pembangunan Jalan Tol	Ruas Tol Samarinda – Tenggarong yang melintas di SWP I.A	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	-	-	-								
2.1.2	Pemeliharaan Berkala Jalan Tol	Ruas Tol Samarinda – Tenggarong yang melintas di SWP I.A	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	-	-	-								
3	Terminal Penumpang														
3.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B														
3.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Timbau di SWP I.A pada Blok I.A.4	APBD Prov. APBD Kab.	-	Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
3.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C														
3.2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Tangga Arung di SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
3.2.2	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Mangkurawang di SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
3.2.3	Pemeliharaan Berkala Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Mangkurawang di SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
4	Jembatan														
4.1	Penyelenggaraan Jembatan														
4.1.1	Pemeliharaan Berkala Jembatan dan/atau Optimalisasi Jembatan	Jembatan Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.5	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
4.1.2	Pemeliharaan Berkala Jembatan dan/atau Optimalisasi Jembatan	Jembatan Pulau Kumala di SWP I.A pada Blok I.A.5	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
4.1.3	Pembangunan Jembatan	Jembatan Mangkurawang di SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
4.1.4	Pemeliharaan Berkala Jembatan dan/atau Optimalisasi Jembatan	Jembatan Mangkurawang di SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
5	Halte														
5.1	Halte														
5.1.1	Pemeliharaan Halte	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Prov. APBD Kab.	-	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-								
6	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau														
6.1	Pengembangan Alur-Pelayaran Kelas III														
6.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau berupa alur pelayaran kelas III yaitu Alur Pelayaran Sungai dan Danau Muara Muntai - Anggana	melintas di SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kab.	-	-	Dinas Perhubungan	-								
7	Pelabuhan Sungai dan Danau														
7.1	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan														
7.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan/Pengembangan Pelabuhan	Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Perhubungan	-								
7.1.2	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Perhubungan	-								
C	Rencana Jaringan Prasarana														
a	Perwujudan Rencana Jaringan Energi														
1	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat														
1.1	Kajian identifikasi kebutuhan dan ketersediaan energi Listrik	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PT. PLN								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
			Sumber pembiayaan lain yang sah												
1.2	Pembangunan/ perluasan wilayah pelayanan Listrik menurut skala prioritas (wilayah)	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PT. PLN								
1.3	Peningkatan kualitas pelayanan sarana kelistrikan eksisting	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PT. PLN								
2	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem														
2.1	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)														
2.1.1	Pemeliharaan Berkala SUTT	Embalut – Bukit Biru (150 kV) melintas di SWP I.B	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PT. PLN								
2.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Kawasan sekitar SUTT	Embalut – Bukit Biru (150 kV) melintas di SWP I.B	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
3	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik														
3.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)														
3.1.1	Pemeliharaan Berkala SUTM	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PT. PLN								
3.1.2	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PT. PLN								
b	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi														
1	Jaringan Telekomunikasi														
1.1	Jaringan Tetap														
1.1.1	Penyediaan Jaringan Serat Optik	- Jalur SKSO P18 Tenggarong – Samarinda melintas di SWP I.A - Jalur SKSO P18 Jambuk – Kota Bangun melintas di SWP I.A dan SWP I.C	APBN APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika	PT. Telkom, Swasta								

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Peningkatan dan/atau Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	melintas di SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.2	Peningkatan dan/atau Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	melintas di SWP I.B	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.2	Sistem Pengendalian Banjir														
1.2.1	Pengembangan Sistem Pengendali Banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.2.2	Pelestarian Waduk Panji Sukarama	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3	Bangunan Sumber Daya Air														
1.3.1	Pembangunan Pintu Air	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.2	Optimalisasi dan/atau Pengembangan Pintu Air	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
d	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum														
1	Jaringan Air Minum														
1.1	Unit Air Baku														
1.1.1	Optimalisasi dan/atau Peningkatan Bangunan Pengambil Air Baku	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Tirta Mahakam								
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.1	Unit Produksi														
1.1.1	Penyusunan Masterplan Pengembangan Jaringan Air Bersih	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								
1.1.2	Optimalisasi dan Pengembangan Instalasi Produksi Sukarama, Melayu, dan Bukit Biru	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.1.3	Pengembangan Jaringan Air Minum berupa PDAM yang dikembangkan pada Perumahan Baru	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.1.4	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Minum	melintas di SWP I.A	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.1.5	Peningkatan Sistem Jaringan Transmisi Air Minum	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.1.6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Transmisi Air Minum	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
			Sumber pembiayaan lain yang sah												
1.1.7	Optimalisasi Sistem Jaringan Transmisi Air Minum	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.2	Unit Distribusi														
1.2.1	Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.2.2	Peningkatan Sistem Jaringan Distribusi Pembagi	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.2.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Distribusi Pembagi	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
1.2.4	Optimalisasi Sistem Jaringan Distribusi Pembagi	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Titra Mahakam								
e	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
1	Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
1.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik														
1.1.1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.2	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat														
1.2.1	Optimalisasi Sub-sistem Pengolahan Setempat	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.1	Peningkatan Sub-sistem Pengolahan Setempat	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
f	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan														
1	Jaringan Persampahan														
1.1	Tempat Penampungan Sementara (TPS)														
1.1.1	Kajian Penentuan Letak dan Kebutuhan Jumlah Fasilitas/TPS, dan Depo Kontainer	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.2	Pembangunan TPS	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.3	Penyediaan Sarana Pendukung TPS	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.4	Peningkatan dan/atau Pengembangan TPS berupa Depo Sampah dan Bak Sampah Besar	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.5	Penyediaan Bak Sampah Akhir	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.6	Optimalisasi dan Rehabilitasi Fasilitas Persampahan yang Ada	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.7	Penambahan Jumlah Tong Sampah	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.8	Pengembangan Bak Sampah yang Lebih Kecil untuk Menampung Sampah Rumah Tangga	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
g	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase														
1	Jaringan Drainase														
1.1	Jaringan Drainase Primer														
1.1.1	Studi Pengembangan Sistem Drainase Kota	melintas di SWP I.A	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan	-								
1.1.2	Pembangunan Peresapan Dalam Rangka Menuju <i>Zero Runoff</i> dengan Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori yang Diarahkan di Seluruh Lingkungan Perumahan, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, dan Sarana Prasarana Pelayanan Umum	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.3	Penanganan Wilayah Rawan Banjir	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.4	Pembangunan <i>Out Val</i> ke Sungai Mahakam dan Sungai Tenggarong	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.5	Perbaikan dan Peningkatan Sarana Drainase Primer Sepanjang Sungai Mahakam, Sungai Mangkurawang, dan Sungai Tenggarong	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.2	Jaringan Drainase Sekunder														
1.2.1	Pembangunan Saluran Drainase Sekunder di Sepanjang Jalan Kolektor Primer dan Lokal Primer	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.2.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.2.3	Pembangunan Saluran Drainase Baru	melintas di SWP I.A	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3	Jaringan Drainase Tersier														
1.3.1	Pembangunan Saluran Drainase Tersier di Lingkungan Permukiman (Kawasan Tambak Rel dan Sekitar Kantor Bupati)	melintas di SWP I.A	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.3	Pembuatan Saluran Drainase Baru	melintas di SWP I.A dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.4	Jaringan Drainase Lokal														
1.4.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.5	Bangunan Tampungan (Polder)														
1.5.1	Pembangunan Bangunan Tampungan (Polder)	- SWP I.A pada Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Tampungan (Polder)	- SWP I.A pada Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								
h	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya														
1	Jalur Evakuasi Bencana														
1.1	Jalur Evakuasi Bencana														
1.1.1	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana	Jl. Usaha Tani melintas di SWP I.B	APBD Kab.	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								
1.1.2	Penyediaan Kelengkapan Rambu-rambu pada Jalur Evakuasi Bencana	1. Jl. A Yani melintas di SWP I.A; 2. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 3. Jl. Aljawahir melintas di SWP I.B; 4. Jl. Am. Alimuddin melintas di SWP I.A; 5. Jl. Am. Sangaji melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 6. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A; 7. Jl. Danau Aji melintas di SWP I.A; 8. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.A; 9. Jl. Gunung Kombeng melintas di SWP I.A; 10. Jl. Imam Bonjol melintas di SWP I.A; 11. Jl. Jelawat melintas di SWP I.A; 12. Jl. Jembatan Kutai Kartanegara melintas di SWP I.A; 13. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A; 14. Jl. K.H. Ahmad Muksin melintas di SWP I.A;	APBD Kab.	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.A dan SWP I.C; 33. ruas Loa Janan - Bts. Kota Tenggaraong melintas di SWP I.C; dan 34. jalur evakuasi bencana melintas di SWP I.A.													
1.1.3	Pemeliharaan Berkala pada Jalur Evakuasi Bencana	1. Jl. A Yani melintas di SWP I.A; 2. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 3. Jl. Aljawahir melintas di SWP I.B; 4. Jl. Am. Alimuddin melintas di SWP I.A; 5. Jl. Am. Sangaji melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 6. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A; 7. Jl. Danau Aji melintas di SWP I.A; 8. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.A; 9. Jl. Gunung Kombeng melintas di SWP I.A; 10. Jl. Imam Bonjol melintas di SWP I.A; 11. Jl. Jelawat melintas di SWP I.A; 12. Jl. Jembatan Kutai Kartanegara melintas di SWP I.A; 13. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A; 14. Jl. K.H. Ahmad Muksin melintas di SWP I.A; 15. Jl. Kenanga melintas di SWP I.A;	APBD Kab.	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		33. ruas Loa Janan - Bts. Kota Tenggara melintas di SWP I.C; dan 34. jalur evakuasi bencana melintas di SWP I.A.													
2	Tempat Evakuasi														
2.1	Tempat Evakuasi Sementara														
2.1.1	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Masjid Agung Sultan Sulaiman di SWP I.A pada Blok I.A.1; Stadion Rondong Demang di SWP I.A pada Blok I.A.1; Taman Pintar di SWP I.A pada Blok I.A.2; Kantor Camat Tenggara di SWP I.A pada Blok I.A.4; Kantor BPBD Kab. Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.4; Kantor DPRD Kab. Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.4; Kantor Bupati Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan Lapangan Pulau Kumala di SWP I.A pada Blok I.A.5.	APBD Kab.	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								
2.2	Tempat Evakuasi Akhir														
2.2.1	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (Fasilitas Utama dan Penunjang)	SMP Negeri 3 Tenggara di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan SMA Negeri 2 Tenggara di SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kab.	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								
3	Jalur Sepeda														
3.1	Jalur Sepeda														
3.1.1	Penyediaan Kelengkapan Rambu-rambu pada Jalur Sepeda	1. Jl. A Yani melintas di SWP I.A; 2. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 3. Jl. Aljawahir melintas di SWP I.B;	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		22. Jl. Pesut melintas di SWP I.A dan SWP I.C; 23. Jl. Robert Wolter Monginsidi melintas di SWP I.A; 24. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A; 25. Jl. Sutoyo melintas di SWP I.A; 26. Jl. Ulu Kedang Pahu melintas di SWP I.C; dan 27. ruas Bts. Kota Tenggarong - Sp.4 Senoni melintas di SWP I.A dan SWP I.C.													
3.1.2	Pemeliharaan Berkala pada Jalur Sepeda	1. Jl. A Yani melintas di SWP I.A; 2. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 3. Jl. Aljawahir melintas di SWP I.B; 4. Jl. Am. Sangaji melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 5. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.C; 6. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.A; 7. Jl. Gn. Semeru melintas di SWP I.C; 8. Jl. Gunung Belah melintas di SWP I.A dan SWP I.C; 9. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A; 10. Jl. K.H. Ahmad Muksin melintas di SWP I.A; 11. Jl. Kampung Baru – Mangkurawang melintas di SWP I.B;	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		12. Jl. Kartini melintas di SWP I.A; 13. Jl. Kenanga melintas di SWP I.A; 14. Jl. Ki Hajar Dewantara melintas di SWP I.A; 15. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi I melintas di I.A; 16. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi II melintas di I.A; 17. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi III melintas di I.A; 18. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi IV melintas di I.A; 19. Jl. Monumen Timur melintas di SWP I.A; 20. Jl. Pateh Kota melintas di SWP I.B; 21. Jl. Patin melintas di SWP I.A; 22. Jl. Pesut melintas di SWP I.A dan SWP I.C; 23. Jl. Robert Wolter Monginsidi melintas di SWP I.A; 24. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A; 25. Jl. Sutoyo melintas di SWP I.A; 26. Jl. Ulu Kedang Pahu melintas di SWP I.C; dan 27. ruas Bts. Kota Tenggarong - Sp.4 Senoni melintas di SWP I.A dan SWP I.C.													
4	Jaringan Pejalan Kaki														
4.1	Jaringan Pejalan Kaki														
4.1.1	Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki Sepanjang sisi Timur dan Barat Jalan Arteri Primer	melintas di SWP I.A dan SWP I.C	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
4.1.2	Penyediaan Kelengkapan Rambu-rambu serta fasilitas utama dan fasilitas penunjang jaringan pejalan kaki	1. Jl. A Yani melintas di SWP I.A; 2. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 3. Jl. Am. Alimuddin melintas di SWP I.A; 4. Jl. Am. Sangaji melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 5. Jl. AP Pranoto melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 6. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A; 7. Jl. Awa. Sabran melintas di SWP I.A; 8. Jl. Belida melintas di SWP I.A; 9. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.A; 10. Jl. Djafar Leman melintas di SWP I.B; 11. Jl. Jelawat melintas di SWP I.A; 12. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A; 13. Jl. K.H. Ahmad Muksin melintas di SWP I.A; 14. Jl. Kartini melintas di SWP I.A; 15. Jl. Kenanga melintas di SWP I.A; 16. Jl. Ki Hajar Dewantara melintas di SWP I.A; 17. Jl. Lais melintas di SWP I.A; 18. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi I melintas di I.A; 19. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi II melintas di I.A;	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		20. Jl. Lingkar Robert Wolter Monginsidi III melintas di I.A; 21. Jl. Mawar I melintas di SWP I.A; 22. Jl. Monumen Timur melintas di SWP I.A; 23. Jl. Mulawarman melintas di SWP I.A; 24. Jl. Naga melintas di SWP I.A; 25. Jl. Patimura melintas di SWP I.A; 26. Jl. Patin melintas di SWP I.A; 27. Jl. Pattimura melintas di SWP I.A; 28. Jl. Pesut melintas di SWP I.A dan SWP I.C; 29. Jl. Robert Wolter Monginsidi melintas di SWP I.A; 30. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A; 31. Jl. Sutoyo melintas di SWP I.A; dan 32. Jl. Udang melintas di SWP I.A.													
4.1.3	Pemeliharaan Berkala pada Jaringan Pejalan Kaki	1. Jl. A Yani melintas di SWP I.A; 2. Jl. Achmad Dahlan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 3. Jl. Am. Alimuddin melintas di SWP I.A; 4. Jl. Am. Sangaji melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 5. Jl. AP Pranoto melintas di SWP I.A dan SWP I.B; 6. Jl. AP. Mangkunegoro melintas di SWP I.A;	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		27. Jl. Pattimura melintas di SWP I.A; 28. Jl. Pesut melintas di SWP I.A dan SWP I.C; 29. Jl. Robert Wolter Monginsidi melintas di SWP I.A; 30. Jl. S. Parman melintas di SWP I.A; 31. Jl. Sutoyo melintas di SWP I.A; dan 32. Jl. Udang melintas di SWP I.A.													
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG														
A	Perwujudan Zona Lindung														
a	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau														
1	Zona Ruang Terbuka Hijau														
1.1	Sub-Zona Rimba Kota														
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Rimba Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.1.2	Perawatan dan Pemantauan Rimba Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.4	Pembebasan Lahan untuk Masyarakat	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.2	Sub-Zona Taman Kota														
1.2.1	Penyediaan Taman Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.2.2	Pemeliharaan Taman Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.2.3	Penerapan Konsep Atap Hijau <i>Green Roof</i> , <i>Vertical Garden</i> , Penyediaan Pot-Pot Tanaman Pada Semua Kawasan Terbangun	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.2.4	Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan Tenggarong	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.2.5	Pengembangan Dermaga Pariwisata Museum	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Perhubungan	-								
1.2.6	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Taman Kota	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang									
1.3	Sub-Zona Taman Kecamatan														
1.3.1	Penyediaan Taman Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.3.2	Pemeliharaan Taman Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.3.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Taman Kecamatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.4	Sub-Zona Taman Kelurahan														
1.4.1	Penyediaan Taman Kelurahan	- SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.4.2	Pemeliharaan Taman Kelurahan	- SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.4.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa Taman Kelurahan	- SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.5	Sub-Zona Pemakaman														
1.5.1	Penyediaan Makam	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3				Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang									
1.5.2	Pemeliharaan Makam	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.5.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa pemakaman	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
b	Perwujudan Zona Cagar Budaya														
1	Zona Cagar Budaya														
1.1	Sub-Zona Cagar Budaya														
1.1.1	Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Museum Mulawarman dan Kedaton Kutai Kartanegara	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBN APBD Kab.	Kementerian Kebudayaan	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-								
1.1.2	Pennyusunan Dokumen Kota Pusaka Kawasan Sekitar Museum Mulawarman dan Kedaton Kutai Kartanegara	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBN APBD Kab.	Kementerian Kebudayaan	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-								
1.1.3	Pengembangan Kawasan Pusaka/Cagar Budaya Kerajaan Kutai (Pariwisata Budaya dan Ilmu Pengetahuan)	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBN APBD Kab.	Kementerian Kebudayaan	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
						Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
c	Perwujudan Zona Badan Air														
1	Zona Badan Air														
1.1	Sub-Zona Badan Air														
1.1.1	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.2	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Air Limbah yang Masuk ke Badan Air	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.3	Pelarangan Pembuangan Sampah pada Sungai	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.4	Pengawasan Air Limbah yang Masuk ke Sungai	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-								
1.1.5	Pembangunan Tanggul Sungai Tenggarrong	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP I.C pada Blok I.C.1				Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1.1.6	Relokasi Permukiman di Badan Air	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
B	Perwujudan Zona Budi Daya														
a	Perwujudan Zona Pertanian														
1	Zona Pertanian														
1.1	Sub-Zona Tanaman Pangan														
1.1.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.1.2	Pengembangan Potensi Lahan Pangan	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.1.3	Melindungi dan menetapkan kawasan potensi pertanian dengan perlindungan kawasan pertanian secara menyeluruh	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.1.4	Pengembangan pertanian organik	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.1.5	Diversifikasi pangan menjadi andalan untuk ketahanan pangan	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.1.6	Penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi (revolusi hijau) untuk swasembada pangan	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.1.7	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.1.8	Peningkatan Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian Tanaman Pangan	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.1.9	Peningkatan pemasaran hasil produksi	- SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP I.C pada Blok I.C.2													
1.1.10	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.2	APBN APBD Kab.	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2	Sub-Zona Hortikultura														
1.2.1	Peningkatan produktivitas dan kualitas produk hortikultura	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.2	Menata manajemen rantai pasokan	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.3	Pengembangan Potensi Lahan Hortikultura	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.4	Menjalin kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.5	Mengembangkan industri pengolahan hasil komoditas unggulan	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.6	Peningkatan penggunaan benih bermutu	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.7	Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan tani	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.8	Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.9	Pengembangan komoditas baru	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.10	Membatasi perubahan alih fungsi lahan hortikultura fungsional menjadi pertambangan	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.11	Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk hortikultura sesuai dengan rencana	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.12	Pengembangan pasar produksi hortikultura	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.2.13	Pengolahan hasil hortikultura terutama dengan membentuk keterikatan antar produk	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
1.3	Sub-Zona Perkebunan														
1.3.1	Peningkatan produktivitas dan kualitas produk	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Perkebunan	-								
1.3.2	Pengembangan komoditas baru	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Perkebunan	-								
1.3.3	Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi	- SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Perkebunan	-								
1.4	Sub-Zona Peternakan														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Peternakan	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan	-								
b	Perwujudan Zona Pariwisata														
1	Zona Pariwisata														
1.1	Sub-Zona Pariwisata														
1.1.1	Revitalisasi dan pelestarian objek wisata dalam kota: a. obyek wisata yang ada saat ini b. cagar budaya dan Sejarah	- SWP I.A pada Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
1.1.2	Pemeliharaan, penataan, dan pengembangan Kawasan pariwisata berdasarkan konsep <i>waterfront city</i>	- SWP I.A pada Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
1.1.3	Penyediaan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas menuju Kawasan pariwisata	- SWP I.A pada Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
1.1.4	Pengembangan trayek transportasi wisata dengan rute menuju Zona Pariwisata	- SWP I.A pada Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
1.1.5	Penyelenggaraan <i>event</i> atau festival pariwisata dalam skala nasional maupun internasional	- SWP I.A pada Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
1.1.6	Pengembangan wisata kota dengan memanfaatkan Sungai yang ada menjadi obyek wisata: Sungai Mangkurawang Sungai Tenggarong; dan Sungai Mahakam	- SWP I.A pada Blok I.A.5 - SWP I.B pada Blok I.B.2 - SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
1.1.7	Penyusunan Masterplan Pariwisata Kawasan Perkotaan Tenggarong	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Pariwisata	-								
1.1.8	Pengembangan obyek wisata Pulau Kumala	SWP I.A pada Blok I.A.5	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
1.1.9	Rencana obyek wisata baru	- SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP I.C pada Blok I.C.1				Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata									
1.1.10	Pengembangan Dermaga Pariwisata Pulau Kumala II	SWP I.A pada Blok I.A.5	APBD Kab.	-	-	Dinas Perhubungan	-								
c	Perwujudan Zona Perumahan														
1	Zona Perumahan														
1.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi														
1.1.1	Penyusunan Masterplan Perumahan (RP4D)	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.2	Pembangunan perumahan murah berkualitas	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
1.1.3	Pembangunan infrastruktur penunjang perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.4	Penyediaan RTH Publik sebagai bagian dari Prasana dan Sarana Pendukung Perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kahutanan	-								
1.1.5	Pengendalian pemanfaatan ruang perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja	-								
1.1.6	Relokasi permukiman pada Badan Air dan Kawasan Sempadan Sungai sepanjang Sungai Tenggarong	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.3	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja	-								
1.1.7	Pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum,	Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1.1.8	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang														
1.2.1	Relokasi permukiman pada Badan Air dan Kawasan Sempadan Sungai sepanjang: a. Sungai Mahakam b. Sungai Mangkurawang	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja	-								
1.2.2	Relokasi permukiman pada Badan Air dan Kawasan Sempadan Sungai sepanjang Sungai Tenggaring	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja	-								
1.2.3	Penyediaan RTH Publik sebagai bagian dari Prasarana dan Sarana Pendukung Perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kahutanan	-								
1.2.4	Pembangunan infrastruktur penunjang perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.2.5	Pengendalian pemanfaatan ruang perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3													
1.2.6	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah														
1.3.1	Penyediaan RTH Publik sebagai bagian dari Prasana dan Sarana Pendukung Perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kahutanan	-								
1.3.2	Pembangunan infrastruktur penunjang perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.3	Pengendalian pemanfaatan ruang perumahan	- SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja	-								
d	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum														
1	Zona Sarana Pelayanan Umum														
1.1	Sub-Zona SPU Skala Kota														
1.1.1	Pengembangan sarana Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, dan Peribadatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan	Swasta								
1.1.2	Peningkatan prasarana layanan kesehatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Rehabilitasi gedung pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum	Swasta								
1.1.4	Penyediaan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas menuju Sarana Pendidikan dan Kesehatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
1.1.5	Penyediaan RTH berupa Taman, <i>vertical garden</i> , dan penyediaan pot-pot tanaman pada semua Sarana Pelayanan Umum	Kawasan Perkotaan Tenggarong	APBD Kab.	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	-								
1.2	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan														
1.2.1	Pengembangan sarana Pendidikan dan Peribadatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum	Swasta								
1.2.3	Rehabilitasi Gedung pelayanan Pendidikan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum	Swasta								
1.2.4	Pembangunan Perpustakaan dan Taman Baca	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Prov. APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum	Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.5	Penyediaan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas menuju Sarana Pendidikan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
1.3	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan														
1.3.1	Pengembangan sarana Pendidikan, Kesehatan, dan Olahraga	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.2	Peningkatan prasarana layanan kesehatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.3	Rehabilitasi Gedung pelayanan Pendidikan dan kesehatan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.4	Pembangunan Perpustakaan dan Taman Baca	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.3.5	Penyediaan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai dari segi kualitas	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	maupun kuantitas menuju Sarana Pendidikan dan Kesehatan	- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2				Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan									
e	Perwujudan Zona Campuran														
1	Zona Campuran														
1.1	Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi														
1.1.1	Pengembangan area baru berupa bangunan vertikal yang berisi kegiatan hunian perdagangan dan jasa, dan perkantoran yang terpadu	SWP I.A pada Blok I.A.4	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
1.2	Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang														
1.2.1	Pengembangan bangunan vertikal yang berisi kegiatan hunian, hotel, dan perdagangan dan jasa, pendukung pariwisata berdasarkan konsep <i>waterfront city</i>	SWP I.A pada Blok I.A.4	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata	-								
f	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa														
1	Zona Perdagangan dan Jasa														
1.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota														
1.1.1	Penyediaan infrastruktur penunjang Zona Perdagangan dan Jasa seperti Jalan, Fasilitas Parkir, Telekomunikasi, Kelistrikan, Drainase, dan Persampahan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-								
1.1.2	Revitalisasi dan optimalisasi pasar dalam skala perkotaan maupun kecamatan: a. Pasar Tangga Arung b. Pasar Mangkurawang I dan II c. Pasar Pagi/Sore	- SWP I.A pada Blok I.A.2 - SWP I.B pada Blok I.B.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-								
1.1.3	Pembangunan RPH Unggas (Utara Pasar Mangkurawang II)	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-								
1.1.4	Penetapan kebijakan insentif bagi investor dan pelaku usaha yang mengembangkan usaha di Zona Perdagangan dan Jasa	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-								

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Penataan zona perkantoran pemerintah	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan sesuai kebutuhan pelayanan publik	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.3	Pembangunan infrastruktur terpadu berupa Jalan, Telekomunikasi, Kelistrikan, Drainase, dan Lokasi Pembuangan Sampah	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.4	Relokasi kantor-kantor pelayanan publik untuk dipindahkan ke dalam Kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.5	Pengadaan trayek transportasi umum	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan	-								
1.1.6	Sosialisasi kepada Masyarakat umum mengenai rencana penataan Kawasan Perkantoran Pemerintah	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perkerjaan Umum	-								
h	Perwujudan Zona Transportasi														
1	Zona Transportasi														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Sub-Zona Transportasi														
1.1.1	Penataan trayek transportasi umum agar dapat memfasilitasi akses menuju Pariwisata, Perkantoran, Perumahan, dan SPU	- SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan Terminal Tipe B	SWP I.A pada Blok I.A.4	APBD Prov. APBD Kab.	-	Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
1.1.3	Pemeliharaan Bangunan Terminal Tipe C	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
1.1.4	Pembangunan Fisik Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kab.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan	-								
1.1.5	Pemeliharaan Bangunan Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara	SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Kab.	-	-	Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata	-								
i	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan														
1	Zona Pertahanan dan Keamanan														
1.1	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan														
1.1.1	Pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar	KODIM 0906 Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.3	APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pertahanan	-	-	TNI								
1.1.2	Pengalokasian khusus untuk kawasan latihan militer	KODIM 0906 Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.3	APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pertahanan	-	-	TNI								
1.1.3	Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan	KODIM 0906 Kutai Kartanegara di SWP I.A pada Blok I.A.3	APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pertahanan	-	-	TNI								
1.1.4	Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan	KORAMIL 0906-01 Tenggarong di SWP I.A pada Blok I.A.3	APBN Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementerian Pertahanan	-	-	TNI								
j	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya														
1	Zona Peruntukan Lainnya														
1.1	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)														
1.1.1	Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Minum	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Tirta Mahakam								
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Minum	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Tirta Mahakam								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I					TP-II (2030-2034)	TP-III (2035-2039)	TP-IV (2040-2044)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum	- SWP I.A pada Blok I.A.1 - SWP I.B pada Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kab. Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDAM Tirta Mahakam								
k	Perwujudan Zona Badan Jalan														
1	Zona Badan Jalan														
1.1	Sub-Zona Badan Jalan														
1.1.1	Pembangunan Jalan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.B.5 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.2	Peningkatan Kualitas Jalan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.B.5 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum	-								
1.1.3	Pembangunan Jembatan Penyeberangan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 - SWP I.B pada Blok I.B.1	APBN APBD Kab.	Kementerian Pekerjaan Umum	-	Dinas Pekerjaan Umum	-								

Keterangan:

	:	Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
	:	Kegiatan untuk mendukung Program Utama
	:	Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

[illegible]

No.	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PARWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA BADAN JALAN	
		Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman			P-1	P-2	P-3	P-4		R-1	R-2	R-3	R-4	S-1	S-2	S-3	C-1	C-2	K-1	K-2						K-3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
185	Pembenihan Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	1	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
186	Pembesaran Mollusca Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	1	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	1	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	1	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	1	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	1	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	1	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
192	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	1	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
193	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
194	Pengembangbiakan Crustacea Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
195	Pengembangbiakan Mollusca Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
196	Pengembangbiakan Coelentera Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
197	Pengembangbiakan Echinodermata Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
198	Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
199	Pengembangbiakan Reptilia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
200	Pengembangbiakan Mamalia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
201	Pengembangbiakan Algae Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	T7	1	1	T7	1	X	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	1	X	1	X	X	X
B	PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN																													
PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT																														
PERTAMBANGAN BATU BARA																														
202	Pertambangan Batu Bara	X	X	X	X	X																								

No.	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																				
		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERENCANAAN LAINNYA	ZONA BADAN JALAN
		Batas Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Permukiman Kepadatan Tinggi	Permukiman Kepadatan Sedang	Permukiman Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Inisiasi Pengalihan Air Aliran (IPA)	Badan Jalan
		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	BJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
223	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	Penggalian GIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Penggalian TRAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Penggalian Batu Apung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL																													
228	Pertambangan Belerang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
229	Pertambangan Fosfat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
230	Pertambangan Nitrat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Pertambangan Yodium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
232	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
233	Pertambangan Mineral,Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
234	Ekstraksi Tanah Gemuk (PEAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
235	Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
236	Pertambangan Batu Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
237	Penggalian Feldspar Dan Kalsit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
238	Pertambangan Aspal Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	Penggalian Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
241	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM																													
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
243	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	INDUSTRI PENGOLAHAN																												
INDUSTRI MAKANAN																													
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING																													
244	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X	X	X	X	X
245	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X	X	X	X	X
246	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR																													
247	Industri Penggaraman/pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
248	Industri Pengasapan/pemangangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
249	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
250	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
251	Industri Peragian/fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
252	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
253	Industri Pendinginan/pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
254	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
255	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
256	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
257	Industri Penggaraman/pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
258	Industri Pengasapan/pemangangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
259	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
260	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
261	Industri Peragian/fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
262	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
263	Industri Pendinginan/pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
264	Industri Pengolahan Rumput Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
265	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN																													
266	Industri Pengasinan/pemanisan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
267	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
268	Industri Pengerinan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B3, B4	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X

No.	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																						
		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PARWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA BADAN JALAN
		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	BJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA																													
584	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
585	Industri Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI																													
586	Industri Peralatan Telepon Dan Faksмили	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
587	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (wirelees)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
588	Industri Kartu Cerdas (smart card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
589	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK																													
590	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
591	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
592	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU																													
593	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
594	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
595	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
596	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
597	Industri Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN IRADIASI,ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI																													
598	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
599	Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektrotterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA																													
600	Industri Peralatan Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X	T5,B4	T5,B4	T5,B4	X	X	X	X	X
601	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	X	X	X																									

No.	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTALIAN DAN PERUMAHAN	PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA BADAN JALAN	
		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	BJ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
1203	Aktivitas Kebandarudaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1204	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1205	Penanganan Kargo (bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	T7, B2, B4	T7, B2, B4	T7, B2, B4	B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	I	I	I	T7	I	X	X	X
1206	Jasa Pengurusan Transportasi (ipt)	X	X	X	X	X	X	X	X	T7, B2, B4	T7, B2, B4	T7, B2, B4	B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	I	I	I	T7	I	X	X	X
1207	Aktivitas Ekspedisi Muata Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (emka&ead)	X	X	X	X	X	X	X	X	T7, B2, B4	T7, B2, B4	T7, B2, B4	B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	I	I	I	T7	I	X	X	X
1208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (emkl)	X	X	X	X	X	X	X	X	T7, B2, B4	T7, B2, B4	T7, B2, B4	B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	I	I	I	T7	I	X	X	X
1209	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (empu)	X	X	X	X	X	X	X	X	T7, B2, B4	T7, B2, B4	T7, B2, B4	B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	I	X	X	T7	I	X	X	X
1210	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
1211	Jasa Penunjang Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
1212	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
1213	Aktivitas Tally Mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	
1214	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
AKTIVITAS POS DAN KURIR																														
AKTIVITAS POS																														
1215	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
AKTIVITAS KURIR																														
1216	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1217	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																														
PENYEDIAAN AKOMODASI																														
PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK																														
1218	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T6,B2,B4	T6,B2,B4	T6,B2,B4	X	X	X	T6,B2,B4	T6,B2,B4	T6,B2,B4	T6,B2,B4	T6,B2,B4	X	X	X	X	X	
1219	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	B2,										

No.	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					ZONA CAGAR BUDAYA	ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN				ZONA PARWISATA	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN		ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA PERSKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	PERUNTUKAN LAINNYA	ZONA BADAN JALAN	
		RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Stala Kota	SPU Stala Kecamatan	SPU Stala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Stala Kota	Perdagangan dan Jasa Stala WP	Perdagangan dan Jasa Stala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengalihan Air Limbah (PILAL)	Badan Jalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
1707	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta	I	I	I	I	I	I	I	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1708	Taman Budaya	I	I	I	I	I	I	I	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1709	Wisata Budaya Lainnya	I	I	I	I	I	I	I	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1710	Taman Konservasi Alam	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1711	Taman Nasional	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1712	Taman Hutan Raya (tahura)	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1713	Taman Wisata Alam	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1714	Suaka Margasatwa	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1715	Taman laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1716	Kawasan Buru	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1717	Hutan Lindung	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
1718	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																														
AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																														
1719	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA																														
AKTIVITAS OLAHRAGA																														
1720	Fasilitas Stadion	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	
1721	Fasilitas Sirkuit	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	
1722	Fasilitas Gelanggang	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	
1723	Fasilitas Lapangan	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	
1724	Fasilitas Olahraga Bela Diri	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	
1725	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	T3,																				

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal, sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda;	

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	
	f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal, sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan i) tempat parkir umum.

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. ketentuan prasarana minimal, sebagai berikut: a) jaringan jalan; b) prasarana parkir; c) aksesibilitas untuk difabel; d) jalur pedestrian; e) jalur sepeda; f) jaringan listrik; dan g) jaringan telekomunikasi. 2. ketentuan sarana minimal, sebagai berikut: a) tempat parkir umum; b) tempat bermain; c) pos keamanan; d) toilet umum; e) hydran umum; f) mushola/tempat ibadah; g) tempat pembuangan sampah; h) tempat duduk pengunjung; dan	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
	i) tempat parkir umum.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2. menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, dan jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3. menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4. menyediakan akses disabilitas; 5. menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6. menyediakan hidran air minum; dan 7. menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (delapan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2. menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, dan jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3. menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4. menyediakan akses disabilitas; 5. menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 6. menyediakan hidran air minum; dan 7. menyediakan ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2. menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan bangku taman; 3. menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; 4. menyediakan akses disabilitas; 5. menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; dan 6. menyediakan hidran air minum.	

Zona Cagar Budaya dengan kode CB
Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 (dua puluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Menyediakan jaringan listrik berupa penerangan cagar budaya; 2. Menyediakan jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku; 3. Menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana a) terdapat <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; b) sistem peringatan dini; dan c) terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) 4. Menyediakan fasilitas bagian dari kegiatan cagar budaya berupa pos jaga dan bak sampah; dan 5. Menyediakan fasilitas bagian dari cagar budaya: kantor pengelola cagar budaya.	

Zona Badan Air dengan kode BA
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5% (lima persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05 (nol koma nol lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95% (sembilan puluh lima persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur, dan tempat evakuasi bencana terdekat; 2. menyediakan tanggul badan air.	

ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 0,5 – 1 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa vegetasi pembatas kaveling 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa pembatas antar kaveling yang ditalud untuk menghindari erosi 4. Utilitas dapat berupa jaringan irigasi 5. Fasilitas Pendukung dapat berupa sarana pendukung pertanian	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 0,5 – 1 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa vegetasi pembatas kaveling 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa pembatas antar kaveling yang ditalud untuk menghindari erosi 4. Utilitas dapat berupa jaringan irigasi 5. Fasilitas Pendukung dapat berupa sarana pendukung pertanian	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 0,5 – 1 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa vegetasi pembatas kaveling 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa pembatas antar kaveling yang ditalud untuk menghindari erosi 4. Utilitas dapat berupa jaringan irigasi 5. Fasilitas Pendukung dapat berupa sarana pendukung pertanian	

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0 (satu koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 0,5 – 1 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa vegetasi pembatas kaveling 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa pembatas antar kaveling yang ditalud untuk menghindari erosi 4. Utilitas dapat berupa jaringan irigasi 5. Fasilitas Pendukung dapat berupa sarana pendukung pertanian	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5 (satu koma lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1,5 (satu koma lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Taman Kota c) Taman Tematik d) Lapangan Olahraga e) Jalur hijau 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>off-street</i> b) Pembatas koridor c) Taman Bermain d) Taman Kreatif e) Lapangan Olahraga	

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	4. Utilitas dapat berupa: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan listrik untuk pariwisata h) Jaringan telekomunikasi seluler/wifi 5. Fasilitas Pendukung dapat berupa: a) Fasilitas penjualan souvenir, oleh-oleh, tempat makan b) Halte dan shelter transportasi umum

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	100 (seratus) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 0,5 – 1 meter c) Perkerasan trotoar diarahkan dengan menggunakan perkerasan paving agar dapat menyerap air d) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat minmal 10% b) Ruang Terbuka Hijau Privat bagi rumah berlantai 2 keatas wajib menerapkan konsep “ <i>green roof</i> ” c) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20%, meliputi: 1) Taman Kelurahan 2) Taman RT 3) Lapangan Olahraga 4) Jalur Hijau 5) Pemakaman 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa:	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
	a) Parkir <i>off-street</i> b) Pembatas koridor c) Taman Bermain dan Lapangan Olahraga sebesar 20% dari zona perumahan, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m² dan pelayanan 0,5 jiwa/m²
4.	Utilitas dapat berupa: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Penyediaan hidran kebakaran dengan jarak antara kran maksimum 200 meter c) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan d) Lebar jalan minimal 3,5 meter e) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya f) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual g) Drainase lingkungan h) Jaringan air bersih perpipaan i) Penyediaan kran umum, pada daerah-daerah yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya, maksimal pelayanan 1 kran umum untuk 250 jiwa j) Jaringan listrik minimal 900 watt k) Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa: a) Fasilitas Pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA b) Fasilitas Kesehatan seperti posyandu, praktek dokter c) Fasilitas Peribadatan d) Fasilitas Sosial Budaya berupa ruang pertemuan minimal skala lingkungan (Balai RT)

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	150 (seratus lima puluh) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 0,5 – 1 meter c) Perkerasan trotoar diarahkan dengan menggunakan perkerasan paving agar dapat menyerap air d) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat minmal 10% b) Ruang Terbuka Hijau Privat bagi rumah berlantai 2 keatas wajib menerapkan konsep “<i>green roof</i>” c) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20%, meliputi: 1) Taman Kelurahan 2) Taman RT 3) Lapangan Olahraga 4) Jalur Hijau 5) Pemakaman 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>off-street</i>	

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	b) Pembatas koridor c) Taman Bermain dan Lapangan Olahraga sebesar 20% dari zona perumahan, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m² dan pelayanan 0,5 jiwa/m²
4.	Utilitas dapat berupa: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Penyediaan hidran kebakaran dengan jarak antara kran maksimum 200 meter c) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan d) Lebar jalan minimal 3,5 meter e) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya f) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual g) Drainase lingkungan h) Jaringan air bersih perpipaan i) Penyediaan kran umum, pada daerah-daerah yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya, maksimal pelayanan 1 kran umum untuk 250 jiwa j) Jaringan listrik minimal 900 watt k) Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa: a) Fasilitas Pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA b) Fasilitas Kesehatan seperti posyandu, praktek dokter c) Fasilitas Peribadatan d) Fasilitas Sosial Budaya berupa ruang pertemuan minimal skala lingkungan (Balai RT)

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	200 (dua ratus) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 0,5 – 1 meter c) Perkerasan trotoar diarahkan dengan menggunakan perkerasan paving agar dapat menyerap air d) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat minmal 10% b) Ruang Terbuka Hijau Privat bagi rumah berlantai 2 keatas wajib menerapkan konsep “<i>green roof</i>” c) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20%, meliputi: 1) Taman Kelurahan 2) Taman RT 3) Lapangan Olahraga 4) Jalur Hijau 5) Pemakaman 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>off-street</i>	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	b) Pembatas koridor c) Taman Bermain dan Lapangan Olahraga sebesar 20% dari zona perumahan, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m² dan pelayanan 0,5 jiwa/m²
4.	Utilitas dapat berupa: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Penyediaan hidran kebakaran dengan jarak antara kran maksimum 200 meter c) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan d) Lebar jalan minimal 3,5 meter e) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya f) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual g) Drainase lingkungan h) Jaringan air bersih perpipaan i) Penyediaan kran umum, pada daerah-daerah yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya, maksimal pelayanan 1 kran umum untuk 250 jiwa j) Jaringan listrik minimal 900 watt k) Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa: a) Fasilitas Pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA b) Fasilitas Kesehatan seperti posyandu, praktek dokter c) Fasilitas Peribadatan d) Fasilitas Sosial Budaya berupa ruang pertemuan minimal skala lingkungan (Balai RT)

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,2 (empat koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 (tiga puluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Jalur hijau c) Penyediaan Lapangan Olahraga dan Taman Bermain sebesar 20% dari zona sarana pelayanan umum, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m² dan pelayanan 0,5 jiwa/m² 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>off-street</i> b) Pembatas koridor c) Taman Bermain d) Lapangan Olahraga 4. Utilitas dapat berupa: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan listrik untuk SPU h) Jaringan telekomunikasi seluler/wifi
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa Halte dan shelter transportasi umum

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 (dua puluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1,5 (satu koma lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Jalur hijau c) Penyediaan Lapangan Olahraga dan Taman Bermain sebesar 20% dari zona sarana pelayanan umum, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m² dan pelayanan 0,5 jiwa/m² 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>off-street</i> b) Pembatas koridor c) Taman Bermain d) Lapangan Olahraga 4. Utilitas dapat berupa: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Lebar jalan minimal 4 meter	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan listrik untuk SPU h) Jaringan telekomunikasi seluler/wifi
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa Halte dan shelter transportasi umum

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1,5 (satu koma lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Jalur hijau c) Penyediaan Lapangan Olahraga dan Taman Bermain sebesar 20% dari zona sarana pelayanan umum, dengan kebutuhan luas lahan minimal 1.250 m² dan pelayanan 0,5 jiwa/m² 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>off-street</i> b) Pembatas koridor c) Taman Bermain d) Lapangan Olahraga 4. Utilitas dapat berupa: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Lebar jalan minimal 4 meter	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan listrik untuk SPU h) Jaringan telekomunikasi seluler/wifi
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa Halte dan shelter transportasi umum

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,2 (empat koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 (tiga puluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, bangku taman, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Taman Kota c) Taman Tematik d) Jalur Hijau 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>Off-Street</i> b) Taman Bermain c) Taman Kreatif d) Lapangan Olahraga 4. Utilitas, meliputi:	

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1	
	a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan Listrik untuk hunian perdagangan dan jasa, serta perkantoran h) Jaringan telekomunikasi seluler/Wifi
5.	Fasilitas Pendukung, meliputi: a) Terminal Terpadu b) Halte dan Shelter Transportasi Umum

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0 (tiga koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 (dua puluh lima) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, bangku taman, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Taman Kota c) Taman Tematik d) Jalur Hijau 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>Off-Street</i> b) Taman Bermain c) Taman Kreatif d) Lapangan Olahraga 4. Utilitas, meliputi: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	
	b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan Listrik untuk hunian perdagangan dan jasa, serta perkantoran h) Jaringan telekomunikasi seluler/Wifi
5.	Fasilitas Pendukung, meliputi: a) Terminal Terpadu b) Halte dan Shelter Transportasi Umum

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5 (tiga koma lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 (dua puluh lima) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, bangku taman, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Taman RT c) Lapangan Olahraga d) Jalur Hijau 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>Off-Street</i> b) Pembatas koridor c) Taman Bermain d) Lapangan Olahraga 4. Utilitas, meliputi:	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan Listrik minimal 900 watt h) Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa Halte dan Shelter Transportasi Umum

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 (dua puluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1,5 (satu koma lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, bangku taman, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Taman RT c) Lapangan Olahraga d) Jalur Hijau 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>Off-Street</i> b) Pembatas koridor c) Taman Bermain d) Lapangan Olahraga 4. Utilitas, meliputi: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan Listrik minimal 900 watt h) Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa Halte dan Shelter Transportasi Umum

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 (satu) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 (satu) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 (satu) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, bangku taman, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Taman RT c) Lapangan Olahraga d) Jalur Hijau 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>Off-Street</i> b) Pembatas koridor c) Taman Bermain d) Lapangan Olahraga 4. Utilitas, meliputi: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan Listrik minimal 900 watt h) Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
5.	Fasilitas Pendukung dapat berupa Halte dan Shelter Transportasi Umum

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0 (empat koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 (tiga puluh) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 (dua) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, bangku taman, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Taman RT c) Lapangan Olahraga d) Jalur Hijau 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>Off-Street</i> b) Lapangan Upacara/Olahraga 4. Utilitas, meliputi: a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan Listrik untuk perkantoran h) Jaringan telekomunikasi seluler/Wifi
5.	Fasilitas Pendukung, meliputi: a) Fasilitas penjualan ATK dan Fotocopy, tempat makan/kantin b) Halte dan Shelter Transportasi Umum

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
d.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
e.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5 (tiga koma lima)
f.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 (dua puluh) meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $1/2$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. $1/2$ rumija untuk lebar jalan < 8 m
h.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 2) menyediakan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda; 3) menyediakan akses disabilitas; 4) menyediakan fasilitas penyebrangan; 5) menyediakan jaringan drainase; 6) menyediakan tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non-organik; 7) menyediakan lahan parkir; 8) menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana; dan 9) menyediakan hidran pemadam kebakaran.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,0 (dua koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1,5 (satu koma lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Jalur Pejalan Kaki, meliputi: a) Tipe <i>sidewalk</i> b) Lebar minimal 1,2 meter c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, bangku taman, fasilitas penyeberangan) 2. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa: a) Ruang Terbuka Hijau Privat b) Lapangan Olahraga c) Jalur Hijau d) Lapangan Militer 3. Ruang Terbuka Non Hijau dapat berupa: a) Parkir <i>Off-Street</i> b) Lapangan Olahraga 4. Utilitas, meliputi:	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	a) Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran b) Lebar jalan minimal 4 meter c) Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya d) Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal e) Drainase lingkungan f) Jaringan air bersih perpipaan g) Jaringan Listrik untuk Pertahanan dan Keamanan h) Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
5.	Fasilitas Pendukung, meliputi: a) Fasilitas Latihan militer b) Asrama militer c) Halte dan Shelter Transportasi Umum
6.	memiliki <i>Buffer Zone</i>

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. 1/2 rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 m b. 1/2 rumija untuk lebar jalan < 8 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. menyediakan prasarana dan sarana pendukung Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) 2. menyediakan jaringan drainase; dan 3. menyediakan jaringan sistem evakuasi bencana.	

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	0 (nol)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0 (nol)
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0 (nol)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	0 (nol)
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	0 (nol)
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	0 (nol)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	0 (nol)
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0 (nol)
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0 (nol)
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 (nol)
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 (nol)
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	-	

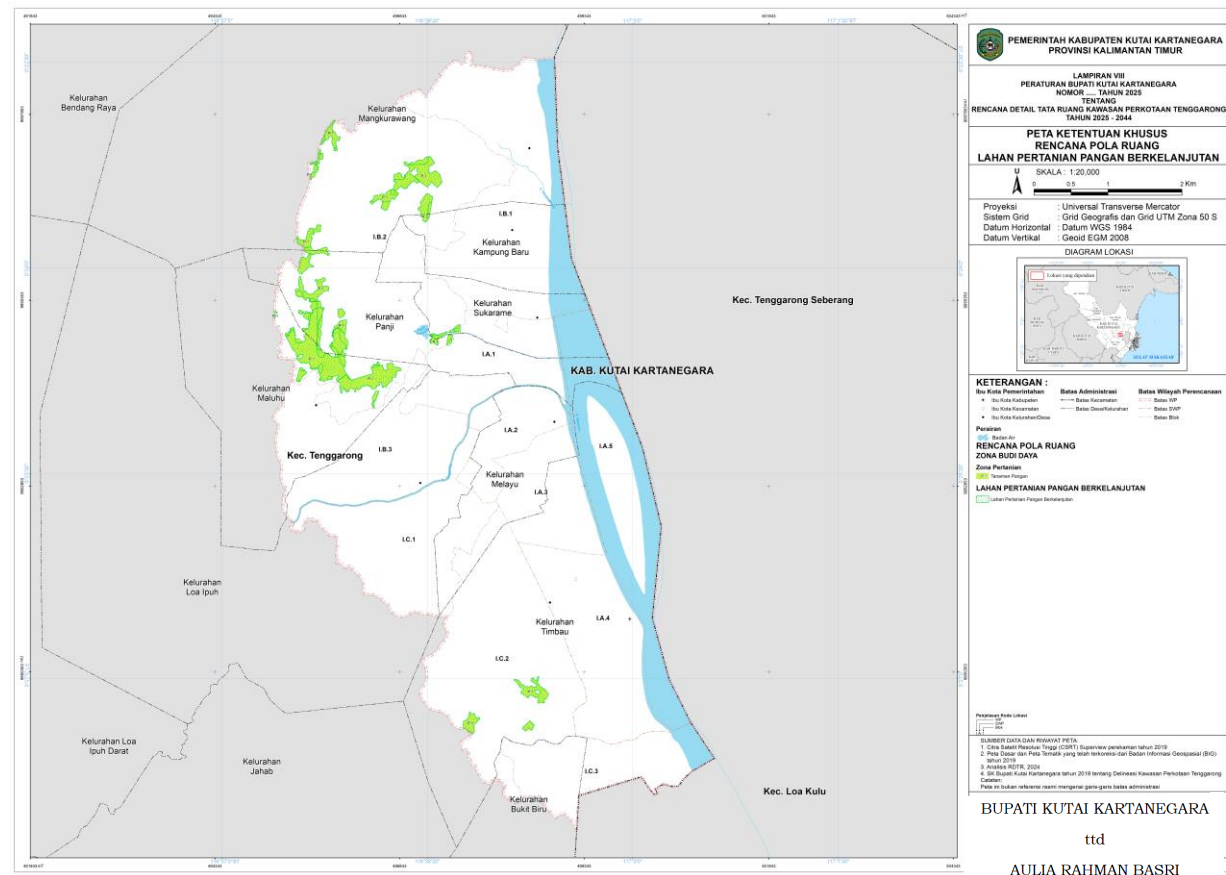
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

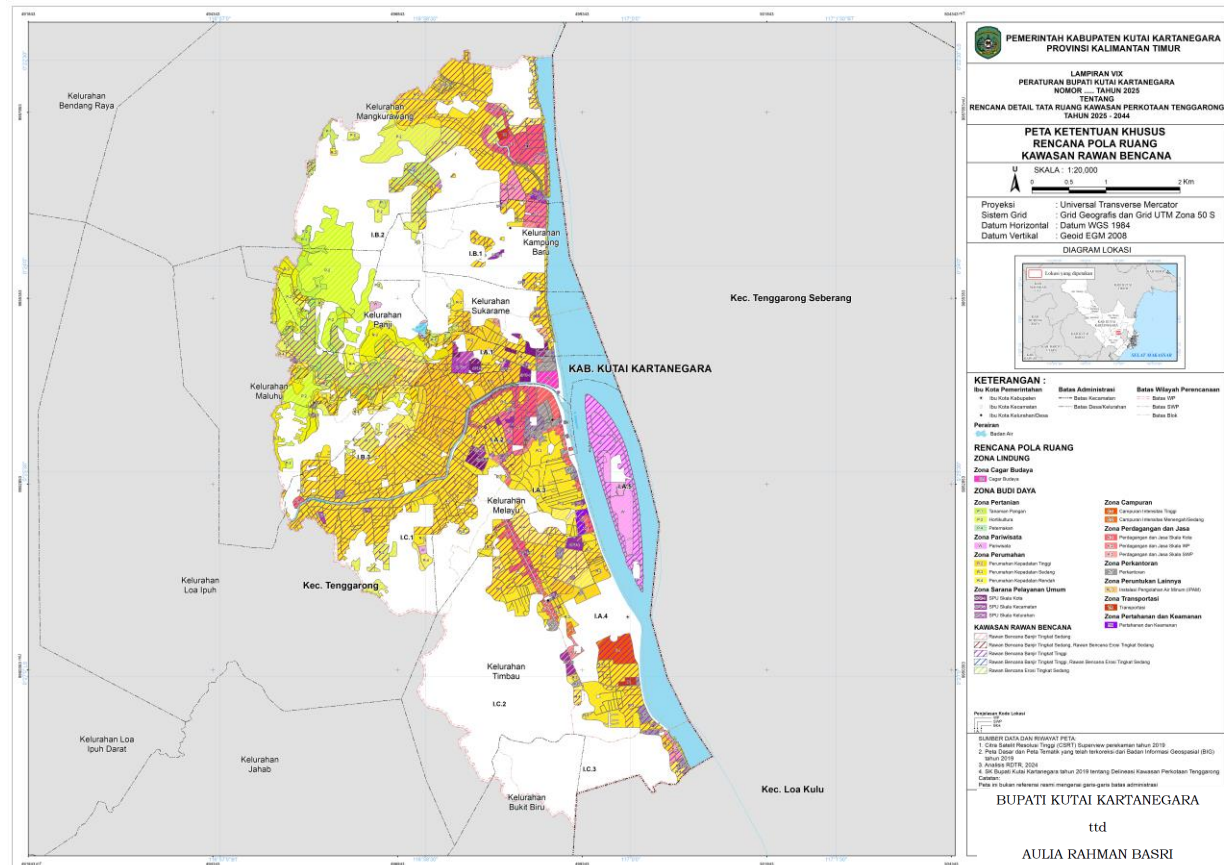
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



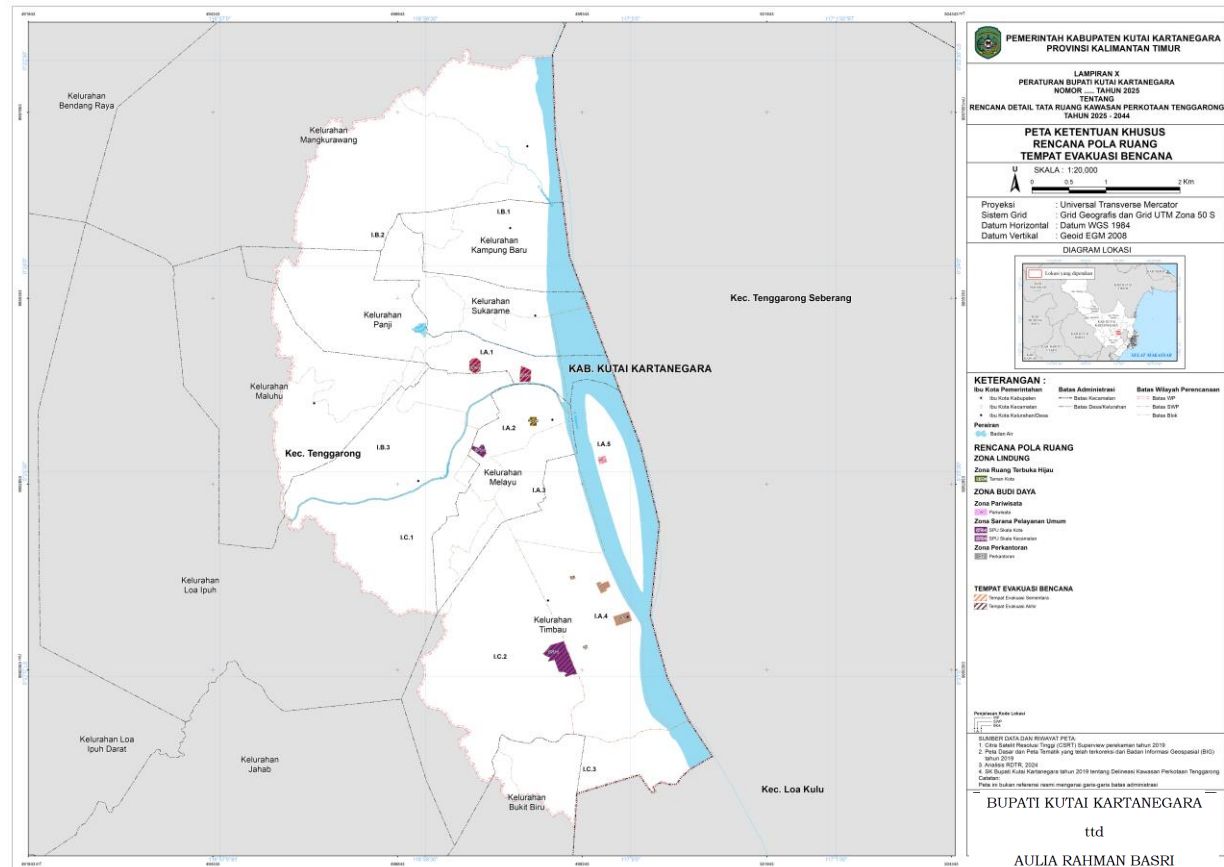
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



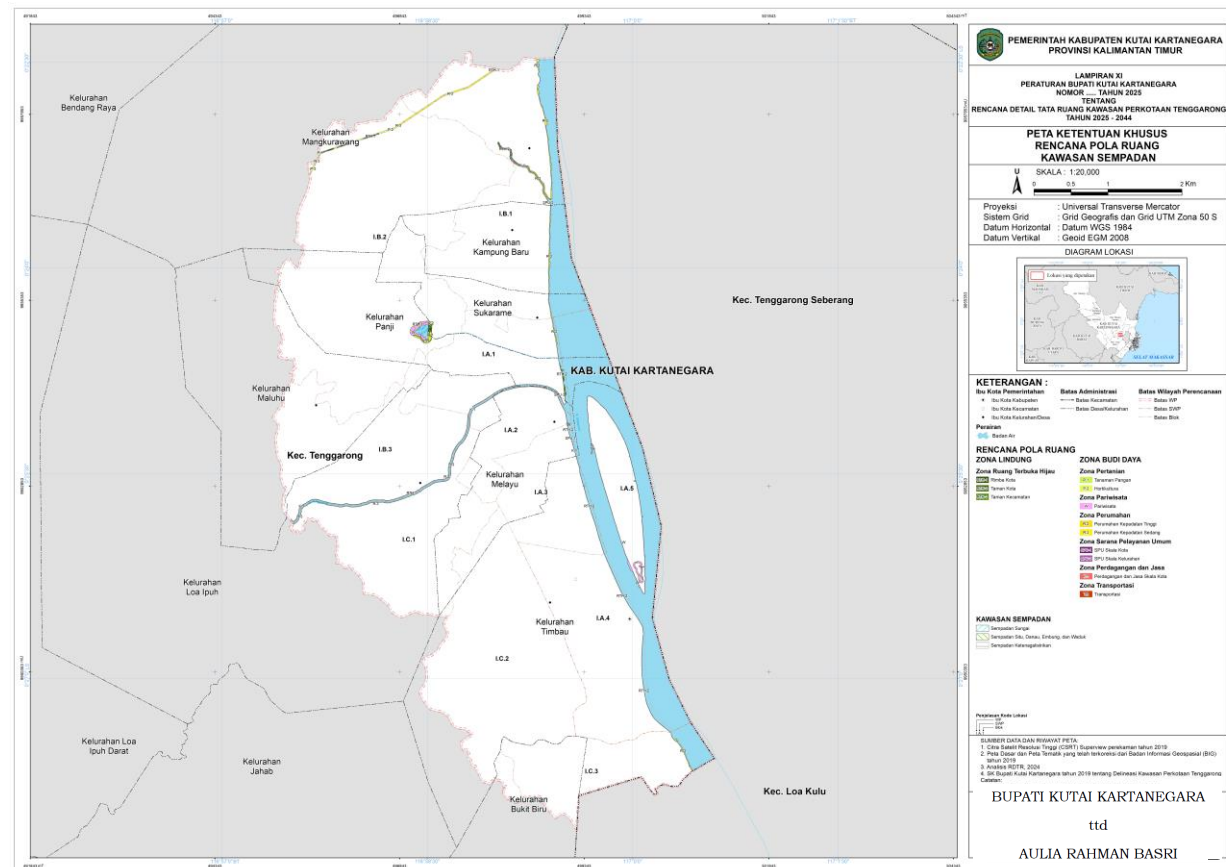
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



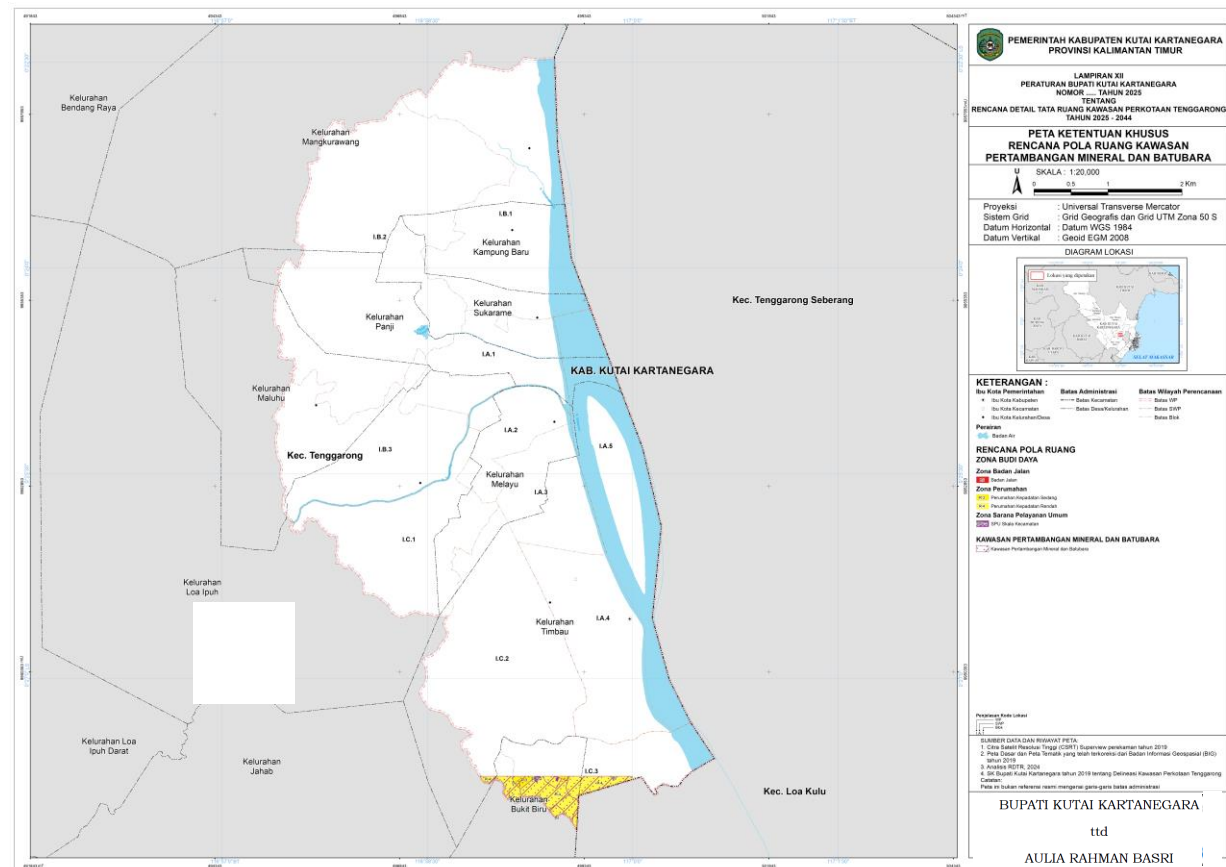
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



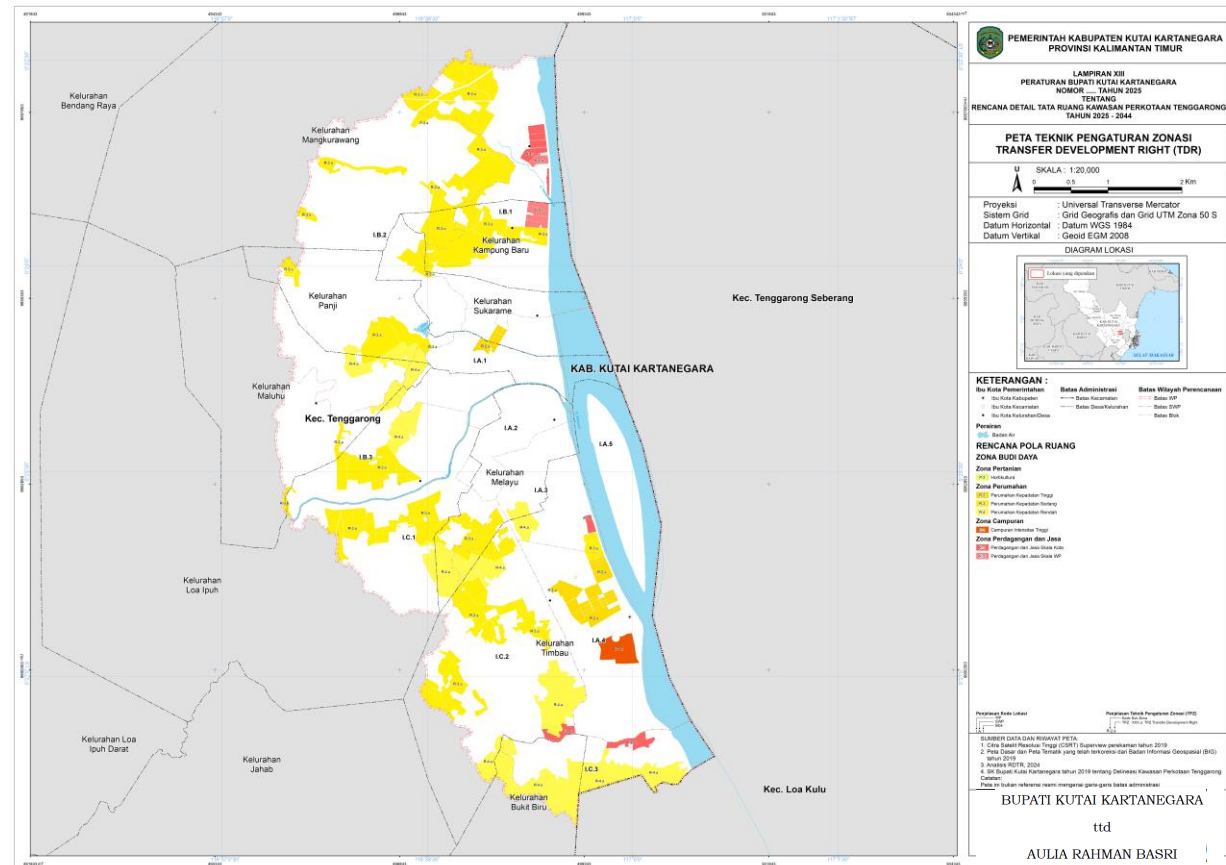
LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



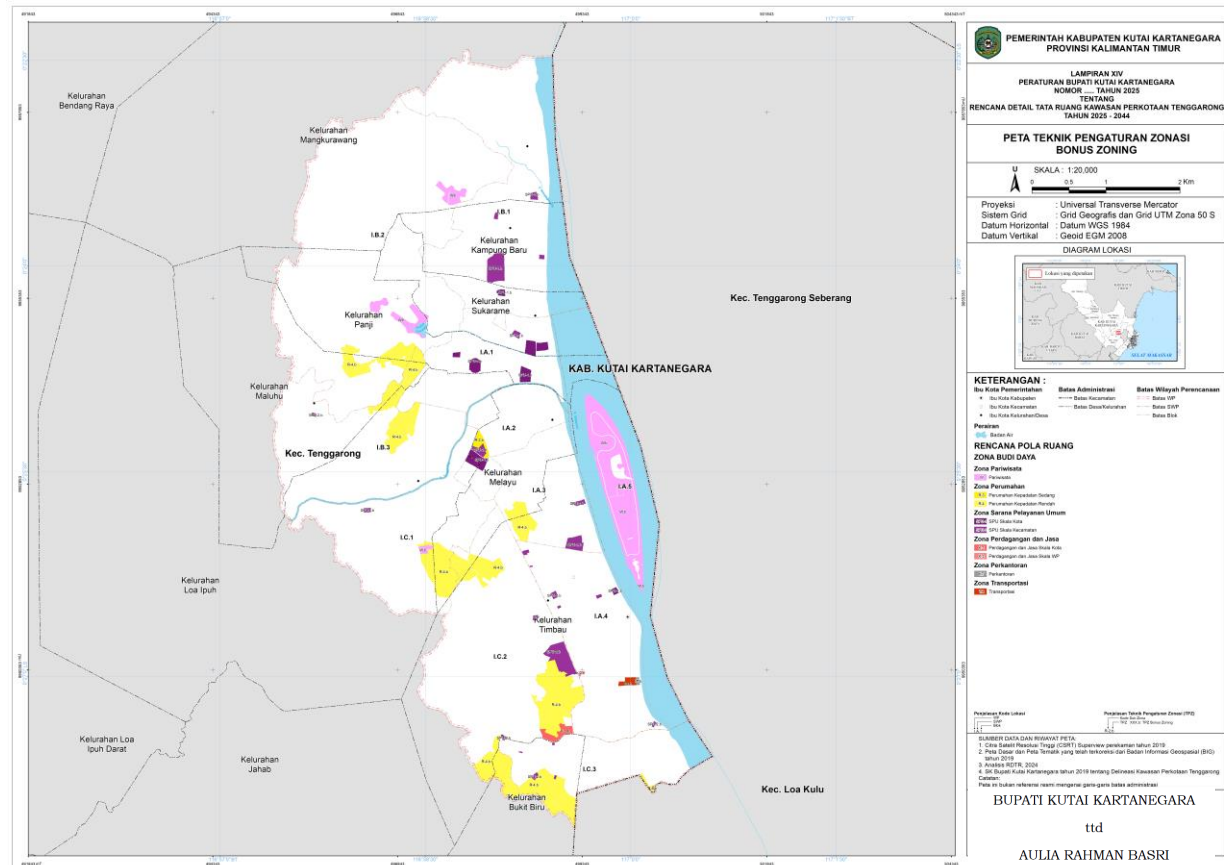
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN Tenggarong Tahun 2025-2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI TRANSFER DEVELOPMENT RIGHT (TDR)



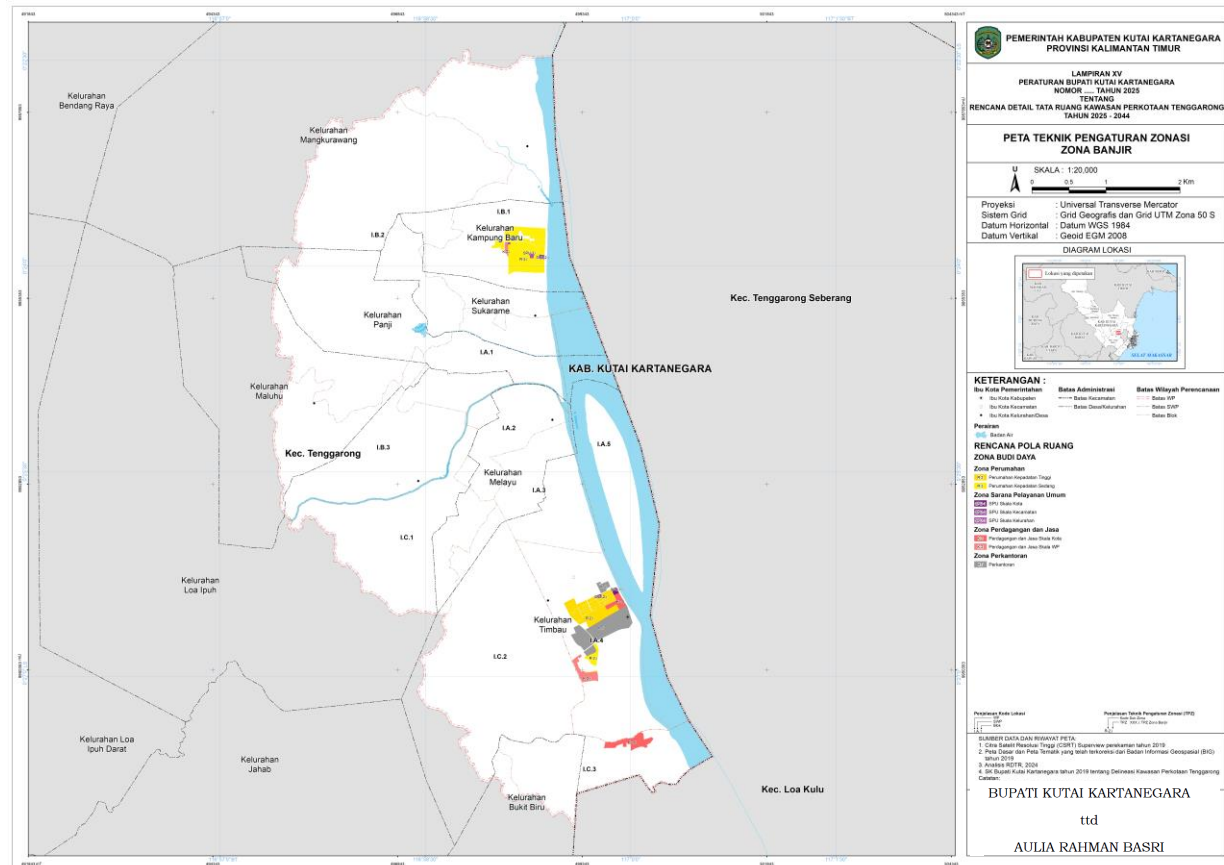
LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI BONUS ZONING



LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGGARONG TAHUN 2025-2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI ZONA BANJIR



LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN Tenggarong Tahun 2025-2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI ZONA LAINNYA

